

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA UJUNGBATU
TIMUR KECAMATAN UJUNGBATU KABUPATEN
ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

OLEH :

DENDI LEKS TRI ANDEA
NPM. 167310755

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 1674 /A-UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Dendi Leks Tri Andea
NPM : 167310755
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu
Persentase Plagiasi : 30%
Jumlah Halaman : **97 Abstrak s/d Daftar Pustaka)**
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 April 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumentasi dan Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat yang di berikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: **“Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu”** tanpa halangan suatu apapun.

Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Safrinaldi, SH., Mcl selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si selaku pembimbing yang memberikan bimbingan serta pengetahuan dalam penulisan Skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
6. Karyawan-karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu khususnya dalam administrasi.
7. Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya menjadi lebih baik.
8. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada kita semua.

Amin.

Pekanbaru, Januari 2021

Penulis,

Dendi Leks Tri Andea

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dendi Leks Tri Andea
NPM : 167310755
Program studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S-1)
Judul Skripsi : Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Januari 2021

Pelaku Pernyataan,



Dendi Leks Tri Andea

**PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA UJUNGBATU
TIMUR KECAMATAN UJUNGBATU KABUPATEN
ROKAN HULU**

DENDI LEKS TRI ANDEA

167310755

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu kurangnya sumberdaya manusia dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Ujungbatu Timur dan juga kurangnya transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Ujungbatu Timur. Sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui kapasitas pemerintah desa dan faktor penghambatnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Ujungbatu Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian diskriptif kualitatif. Sementara itu, analisis data yang digunakan yaitu analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian peningkatan kapasitas pemerintah desa Ujungbatu Timur dalam pengelolaan alokasi dana desa, yaitu: 1) Pemerintah desa Ujungbatu Timur belum pernah melakukan pelatihan terhadap perangkat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa tersebut, sehingga masih banyak aparat desa yang belum benar-benar paham dalam pengalokasian dana desa yang ada. 2) Sarana dan prasarana yang di desa Ujungbatu Timur sebenarnya sudah cukup mendukung kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa tetapi terjadi miss komunikasi antara pemerintah desa dengan beberapa perangkat desa serta dengan masyarakat desa Ujungbatu Timur. 3) Pemerintah desa dalam pengalokasian dana desa dinilai kurang melibatkan masyarakat, masyarakat hanya dilibatkan dalam perencanaan alokasi dana desa dan tidak dilibatkan lagi dalam pelaksanaan alokasi dana desa Ujungbatu Timur. Sedangkan regulasi atau Peraturan Desa tentang APBDes desa Ujungbatu Timur sudah dibuat tetapi pengesahannya baru dilakukan pada bulan Februari sehingga ini dinilai kurang tepat, seharusnya perdes tersebut disahkan paling lambat 31 Desember pada tahun sebelumnya sehingga hal ini kurang tepat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Peningkatan Kapasitas, Pengelolaan ADD, Pemerintahan Desa.

**INCREASING THE CAPACITY OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN
MANAGING THE ALLOCATION OF FUNDS FOR THE VILLAGE OF
UJUNGBATU TIMUR, UJUNGBATU SUB-DISTRICT, ROKAN HULU
DISTRICT**

**DENDI LEKS TRI ANDEA
167310755**

ABSTRACT

The problem in this research is the lack of human resources in managing the East Ujungbatu Village Fund Allocation and also the lack of transparency of the village government in managing the East Ujungbatu Village Fund Allocation. So that the purpose of this study is to determine the capacity of the village government and its inhibiting factors in managing the Village Fund Allocation of Ujungbatu Timur. The research method used in this research is descriptive qualitative research method. Meanwhile, the data analysis used is the analysis consisting of three activities that occur simultaneously, namely: data reduction, data presentation, drawing conclusions / verification. Based on the results of research on increasing the capacity of the village government of Ujungbatu Timur in managing the allocation of village funds, namely: 1) The village government of Ujungbatu Timur has never conducted training on village officials in managing the allocation of village funds, so there are still many village officials who do not really understand the allocation existing village funds. 2) The facilities and infrastructure in Ujungbatu Timur village are actually sufficient to support the performance of the village government in managing village fund allocations but there has been a miss of communication between the village government and several village officials as well as the Ujungbatu Timur village community. 3) The village government in allocating village funds is considered not to involve the community, the community is only involved in planning the allocation of village funds and is no longer involved in the implementation of village fund allocations in Ujungbatu Timur. Meanwhile, the regulation or Village Regulation regarding the East Ujungbatu village APBDes has been made but the ratification was only carried out in February so that this is deemed inappropriate, the perdes should be passed no later than December 31 of the previous year so this is not in accordance with the prevailing laws and regulations.

Keywords: Capacity Building, ADD Management, Village Government.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRAC	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan	19
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	19
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	20
1. Konsep Pemerintahan.....	20
2. Konsep Kapasitas	22
3. Konsep Desa.....	30
4. Pengelolaan Dana Desa.....	31
5. Asas-Asas Keuangan Desa.....	35
B. Kerangka Pemikiran.....	39
C. Konsep Operasional	40
D. Operasional Variabel.....	41
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian.....	43

C. Informan Penelitian	44
D. Teknik Penentuan Informan	45
E. Jenis dan Sumber Data	45
F. Teknik Pengumpulan Data	47
G. Teknik Analisis Data	48
H. Jadwal Waktu Penelitian	49
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu	51
1. Sejarah Kabupaten Rokan Hulu	51
2. Kondisi Geografis Kabupaten Rokan Hulu	53
3. Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hulu	55
B. Gambaran Umum Kecamatan Ujungbatu	56
1. Deskripsi Kecamatan Ujungbatu	56
2. Kependudukan Kecamatan Ujungbatu	57
C. Gambaran Umum Desa Ujungbatu Timur	57
1. Deskripsi Desa Ujungbatu Timur	57
2. Kependudukan Desa Ujungbatu Timur	57
D. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Ujungbatu Timur	58
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Informan	65
1. Tingkat Pendidikan Informan	65
2. Tingkat Umur Informan	66
3. Tingkat Pekerja Informan	67
B. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu	68
1. Peningkatan Sumber Daya Manusia	69
a. Lingkungan Pemerintah Desa Ujungbatu Timur	69
b. Pelatihan Aparatur Desa	74
2. Penguatan Organisasi	79
3. Reformasi Kelembagaan	85

C. Hambatan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hul	90
---	----

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94

DAFTAR KEPUSTAKAAN	95
---------------------------------	----

DOKUMENTASI	98
--------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
1.1	Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.....	11
1.2	Pengalokasian Alokasi Dana Desa Ujungbatu Timur Tahun 2017 – 2019.....	14
1.3	Penggunaan ADD pada APBDesa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.....	16
2.1	Operasonal Variabel Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.....	41
3.1	Informan Penelitian.....	44
3.2	Jadwal Penelitian Tentang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.....	49
4.1	Jumlah Penduduk Desa Ujungbatu Timur.....	58
5.1	Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	65
5.2	Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur.....	66
5.3	Identitas Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
2.1	Kerangka Pemikiran Tentang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.....	39
4.1	Peta Kabupaten Rokan Hulu.....	51
4.2	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya Pembangunan Nasional yang menyeluruh dengan pengelolaannya melibatkan segenap aparatur pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sampai ditingkat pemerintahan yang paling terendah yaitu desa. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat pada umumnya. Tepatlah kiranya jika desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya Pembangunan Nasional yang menyeluruh.

Desa memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri, agar dapat melaksanakan peran dalam mengatur dan mengurus komunitas, Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diberikan kewenangan yang mencakup:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas di era sekarang ini desa diberi kepercayaan untuk mengurus pemerintahannya sendiri termasuk dalam mengelola keuangan. Sejak diterbitkannya Undang Undang Desa nomor 6 tahun 2014 desa setiap tahunnya mendapat kucuran dana yang cukup melimpah yang disebut dengan dana desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang

diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional. Sedangkan sumber-sumber keuangan Desa terdapat dalam pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu :

1. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari :
 - a) Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotongroyong dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota;
 - f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
2. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
3. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
4. Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Dalam rangka pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
6. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan Alokasi Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Sedangkan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengelokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setia Desa di Kabupaten Rokan Hulu, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dan alokasi dana desa selanjutnya disingkat

dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurang Dana Alokasi Khusus.

Pengucuran alokasi dana desa akan dilakukan sebanyak 2 tahap setiap tahunnya. Tahap pertama akan di akan di transfer 50% pada semester pertama, tahap ke dua akan di transfer 50% pada semester kedua. Dana desa yang di kucurkan setiap tahun langsung di transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang di pegang pemkab/pemkot kemudian di transfer lagi Lembaga Pemberdaya Masyarakat Kelurahan (LPMK) berdasarkan pada program kerja yang telah disusun serta dengan anggarannya.

Dalam Peraturan Bupati Rokann Hulu Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengelokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setia Desa di Kabupaten Rokan Hulu, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Azas pengelolaan keuangan desa terdapat dalam pasal 2 Peraturan Bupati Rokann Hulu Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengelokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setia Desa di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu :

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas :
 - a. Transparan, yaitu semua informasi disajikan secara terbuka dan mudah di akses masyarakat sehingga tercapai tujuan efektif dan efisien;
 - b. Akuntabel, yaitu pengelolaan keuangan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum, terhadap hasil yang di capai;
 - c. Partisipatif, adalah peran serta masyarakat secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan

memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil, dan

- d. Tertib dan disiplin, yaitu pengelolaan keuangan tepat waktu dan taat aturan.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Penggunaan Dana Desa diatur dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa., yaitu: Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. Dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dijelaskan bahwa dana desa digunakan untuk :

1. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) setelah mendapat persetujuan bupati/ walikota.
2. Persetujuan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.
3. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/ atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Sementara itu, dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya Nomor 47 Tahun 2015, menuntut penyiapan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa agar lebih siap dan kompeten dalam pelaksanaan tugas menjalankan pemerintahan desa termasuk dalam pengelolaan dana. Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 75 Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa serta dalam melaksanakan kekuasaan, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. Artinya aparatur desa dengan segenap tugas dan tanggung jawab itu harus mampu melaksanakan tugas mengelola dana desa dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu mengelola dana dengan jumlah yang besar dibutuhkan pula kemampuan dan pengetahuan yang luas dari aparatur desa mengenai administrasi desa. Terutama dari segi kemampuan penyusunan perencanaan dan pengelolaan dana

desa. Dalam pengeloaan dana desa harus sesuai dengan pedoman pembangunan desa. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Peraturan Menteri Dalam Negri No.114 tahun 2014 pasal 4 menyebutkan bahwa:

1. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa. Demi terwujudnya pembangunan desa yang efektif dan efisien, tentunya dibutuhkan perencanaan yang matang. Dengan memperhitungkan segenap potensi yang dimiliki, tim kerja yang profesional dan pola pelaksanaan pembangunan yang tepat, dibutuhkan sumber daya manusia terutama perangkat desa yang profesional. Dalam melaksanakan tugas itu tentunya aparatur desa harus mengelolanya secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efisien,

ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa).

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional. Sedangkan sumber-sumber keuangan Desa terdapat dalam pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu :

7. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari :
 - h) Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotongroyong dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - i) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - j) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - k) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - l) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota;
 - m) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - n) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
8. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
9. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
10. Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Dalam rangka pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
12. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan Alokasi Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) Pemerintah dapat melakukan

penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Azas pengelolaan keuangan desa terdapat dalam pasal 2 Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengelokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setia Desa di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu :

- (2) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas :
 - e. Transparan, yaitu semua informasi disajikan secara terbuka dan mudah di akses masyarakat sehingga tercapai tujuan efektif dan efisien;
 - f. Akuntabel, yaitu pengelolaan keuangan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum, terhadap hasil yang di capai;
 - g. Partisipatif, adalah peran serta masyarakat secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil, dan
 - h. Tertib dan disiplin, yaitu pengelolaan keuangan tepat waktu dan taat aturan.
- (3) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

desa, penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan ditetapkannya peraturan desa.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat pada pasal 2 bahwa asas pengelolaan keuangan desa yaitu :

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Sedangkan kekuasaan pengelolaan keuangan desa terdapat dalam pasal 3 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu :

1. Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
2. Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
3. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

4. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Sedangkan pelaksana pengelola keuangan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur keuangan.

Sementara itu Alokasi Dana Desa atau sering dikenal dengan ADD adalah instrumen penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di desa, Alokasi Dana Desa pada prinsipnya merupakan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengelokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setia Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2018, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 1.1 Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

No	Nama Desa	Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) Perdesa
1	Suka Damai	Rp. 621.040.000
2	Ngaso	Rp. 645.802.000
3	Ujungbatu Timur	Rp. 607.791.000
4	Pematang Tebih	Rp. 695.135.000
Jumlah		Rp. 2.569.768.000

Sumber : Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2017.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020

dengan total pagu ADD keseluruhan adalah Rp. 2.569.768.000. Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka; akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal; dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Di samping itu keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Alokasi Dana Desa adalah adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Rokan Hulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu setelah dikurang dana alokasi khusus. alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014).

Pengalokasian Dana desa diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan desa di Indonesia dan mampu menunjang fasilitas umum untuk masyarakat dan mengembangkan potensi-potensi yang ada maupun yang belum ada di Desa, di Indonesia masalah dana desa pasti kerap muncul mulai dari kurangnya sosialisasi kepada aparatur desa, Sumber daya manusia belum siap, pencairan dana dari pusat ke daerah atau daerah ke desa mengalami keterlambatan, penggunaan dana desa di luar bidang prioritas, pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, kurangnya pengawasan

terhadap uang desa, regulasi dana desa, transparansi yang kurang, dan kurangnya keikutsertaan masyarakat terhadap pembangunan desa.

Permasalahan yang ada harus segera dicarikan solusinya agar ditahun anggaran berikutnya tidak ada masalah yang menjadi temuan oleh pemerintah pusat maupun daerah terhadap desa, pentingnya koordinasi diberbagai lini agar danadesa yang sudah cair dapat berjalan secara optimal dan para aparatur mengajak masyarakat untuk ikut serta terhadap pembangunan di Desa, perlunya integritas dari kepala desa dan unsur desa untuk kemajuan desa, dana desa akan terserap dan pembangunan merata apabila oknum desa mempunyai integritas baik, jujur dan bertanggungjawab terhadap dana desa.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu dari Kabupaten di Provinsi Riau, Dengan wilayah yang luas diperlukannya pembiayaan yang sangat besar untuk memajukan dan mengembangkan wilayah Kabupaten Rokan Hulu adanya dana desa yang tersebar untuk Kabupaten Rokan Hulu yang mampu mendongkrak pertumbuhan perekonomian masyarakat kabupaten Rokan Hulu dan membangun infrastruktur disetiap desa.

Kecamatan Ujungbatu mempunya 4 desa, salah satu desanya ialah Desa Ujungbatu Timur. Desa Ujungbatu Timur merupakan salah satu daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sebagai desa yang otonom, desa Ujungbatu Timur mempunyai wewenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai kebutuhan dan prioritas desa, desa Ujungbatu Timur yang telah menerima transfer aliran dana dari APBN untuk desa berarti dana tersebut akan digunakan mendanai penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, pemberdayaan masyarakat. Berikut ini adalah tabel pengalokasian Alokasi Dana Desa Ujungbatu Timur dari Tahun 2017-2019 :

Tabel 1.2 Pengalokasian Alokasi Dana Desa Ujungbatu Timur Tahun 2017 – 2019

No	Tahun	Pagu ADD
(1)	(2)	(3)
1	2017	Rp. 335.288.621
2	2018	Rp. 397.560.000
3	2019	Rp. 488.320.000

Sumber: Kantor Kepala Desa Ujungbatu Timur, 2019.

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat pengalokasian alokasi dana desa Ujungbatu Timur tiga tahun terakhir, pada tahun 2017 pagu Alokasi Dana Desa Ujungbatu Timur sebesar Rp. 335.288.621, sementara itu pada tahun 2018 pagu Alokasi Dana Desa Ujungbatu Timur sebesar Rp. 397.560.000, dan pada tahun 2019 pagu Alokasi Dana Desa Ujungbatu Timur sebesar Rp. 488.320.000.

Pengalokasian Dana Desa akan menambah pekerjaan baru bagi pemerintah, agar apa yang diinginkan dari kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan amanat Undang-undang. Peluang terjadinya tindak penyimpangan pengelolaan ADD masih terbuka cukup besar, baik dari segi prosedural ataupun dari pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari adanya program ADD. Penyelewengan dan kesalahan dalam pengelolaan ADD sudah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Melihat dari beberapa kasus yang terjadi, pengelolaan ADD yang sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan justru menjadi kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk

mengambil keuntungan pribadi ataupun kelompok, hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan amanat Undang-undang.

Keberhasilan pengelolaan ADD tidak akan terlepas dari segi pengawasank, baik oleh pemerintah, lembaga yang terkait maupun masyarakat desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan dilingkungan Kementerian dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016 mengaskan bahwa salah satu kegiatan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah melakukan pengawasan Dana Desa. Selama ini pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat masih dirasa kurang maksimal, hal itu karena belum sepenuhnya merasa memiliki terhadap program pengelolaan ADD sehingga masyarakat bersikap acuh dalam pengelolaan ADD.

Dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2020 disampaikan oleh Kepala Desa Kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
2. Dalam hal BPD tidak melakukan pembahasan dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2020 yang disampaikan oleh Kepala Desa dalam waktu 15 (lima belas hari) terhitung sejak tanggal penyampaian, maka Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2020 tersebut dianggap telah disepakati bersama.
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2020 yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
4. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

5. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 20 (dua puluh) hari kerja Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
6. Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi menjadi Peraturan Desa.
8. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2020 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk klarifikasi.

Sementara itu Alokasi Dana Desa atau sering dikenal dengan ADD adalah instrumen penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di desa, Alokasi Dana Desa pada prinsipnya merupakan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2020, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 1.3 Penggunaan ADD pada APBDesa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 148.442.000	Sumber ADD
2	Bidang Pembangunan	Rp. 348.660.000	Sumber ADD
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 44.925.000	Sumber ADD
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 65.764.000	Sumber ADD
Jumlah		Rp. 607.791.000	

Sumber : APBDes Ujungbatu Timur, 2020

Dilihat dari tabel di atas dapat dilihat Penggunaan ADD berdasarkan APBDes Desa Ujungbatu Timur. Meskipun pengelolaan dana desa diserahkan luas kepada desa untuk kemandirian desa, namun masih ada beberapa hambatan dan tantangan dari aparatur desa, yaitu pada kesiapan aparatur pemerintahan desa

untuk mengelola dana desa di Desa Ujungbatu Timur. Pengelolaan dana desa di atas tidak merepresentasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa karena tidak efektifnya penjangkauan aspirasi kepada masyarakat yang dilakukan aparat pemerintah desa Ujungbatu Timur sehingga keinginan masyarakat tidak dapat tersampaikan di dalam musrembangdes, sehingga dengan kata lain masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses pengelolaannya, dari observasi yang peneliti lakukan proses pengelolaan dana desa tidak melibatkan unsur-unsur masyarakat yang ada seperti kepala pemuda, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok-kelompok lainnya.

Sosialisasi penggunaan dana desa Ujungbatu Timur menjadi sangat penting bagi masyarakat desa Ujungbatu Timur karena itu merupakan bentuk transparansi penggunaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara oleh pemerintahan desa Ujungbatu Timur, tapi nyatanya masyarakat desa Senggoro masih belum tahu soal penggunaan alokasi dana desa di Desa Ujungbatu Timur yang digunakan untuk keperluan desa dan tidak ditemukan spanduk pemberitahuan penggunaan dana desa tahun 2020. Berdasarkan hasil observasi diperoleh gejala-gejala sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Ujung Batu timur masyarakat sebagian besar belum banyak memahami atau mengerti program alokasi dana desa. Sebagian besar masyarakat tidak ikut serta memanfaatkan fasilitas yang dibuat pemerintah desa. Akibatnya dana yang ada didesa atau dipemerintahan desa tidak berjalan sebagaimana yang menjadi tujuan dan sasaran program.

2. Perencanaan Desa Ujungbatu Timur kurang melibatkan masyarakat, hal ini dilihat dari daftar hadir peserta Musrembang di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.
3. Permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana desa dijumpai juga pada kemampuan pengelola alokasi dana desa baik dari unsur pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan alokasi dana desa, aparat atau perangkat desa juga belum memahami secara pasti tentang pengelolaan dana desa.
4. Indikasi kurangnya SDM dalam pengelolaan dana desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.

Dari latar belakang yang telah diuraikan dan permasalahan yang dikemukakan pada fenomena di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, dengan judul: **“Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu?

2. Apa saja faktor penghambat keberhasilan pengalokasian alokasi dana desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat keberhasilan pengalokasian alokasi dana desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna menambah wawasan pemikiran bagi studi Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan atau informasi terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, khususnya pemerintahan desa dan masyarakat desa.
3. Secara Akademis, penelitian ini dapat sebagai bahan pertimbangan pengetahuan dan bacaan serta referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Keberhasilan otonomi daerah akan sangat tergantung kepada kesiapan aparatur pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengaturan dan penataan yang dimaksud adalah bagaimana Daerah mampu menyiapkan perangkat-perangkat hukum, organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah serta sarana dan prasarana lainnya, sehingga organisasi pemerintahan daerah benar-benar efektif dan efisien.

Menurut Ndraha (dalam Labolo, 2010: 25) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi primer (pelayanan)
Fungsi primer adalah fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk juga hamkam, layanan civil da layanan birokrasi.
2. Fungsi sekunder (pemberdayaan)
Fungsi sekunder (pemberdayaan) adalah dungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yag diperintah akan barang dan jasa yangmereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana prasarana.

Selanjutnya Rasyid (dalam Labolo, 2010: 26) berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah :

1. Fungsi pengaturan
Fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.
2. Fungsi pelayanan
Fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.
3. Fungsi pemberdayaan
Fungsi pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.
4. Fungsi pembangunan
Adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan akan tercipta. Oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri menncukupi kebutuhannya.

Berdasarkan fungsi pemerintahan di atas, pemerintah mampu memberikan atau membentuk masyarakat yang mampu berkembang kearah yang lebih baik, dan mampu berkembang secara mandiri.

Pemerintah menurut Ndraha (2011: 36) merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Kansil (2003: 189) Agar ketatalaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya, yakni :

- a. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku

- b. Kejelasan wewenang, tugas, dan tanggungjawab setiap aparatur yang terlibat
- c. Prinsip koordinasi
- d. Tertulis
- e. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan
- f. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan dalam ketentuan umum bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

2. Konsep Kapasitas

Capacity building merupakan konsep pengembangan ragam strategi dalam meningkatkan *efficiency*, *effectiveness*, dan *responsiveness* dari kinerja pemerintah. Pencapaian *efficiency* dalam hal waktu (*time*) dan sumber daya (*resources*) yang dibutuhkan guna mencapai suatu *outcome*; *effectiveness* berupa kepastian usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan; dan *responsiveness* yakni bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Grindle (1997: 12) bahwa: “*Capacity building is intended to encompass a variety of strategies that have to do with increasing the efficiency, effectiveness, and responsiveness of government performance*” (Pengembangan kapasitas merupakan upaya yang dimaksudkan

untuk mengembangkan suatu ragam strategi dalam upaya peningkatan suatu pemerintah yang efisien, efektif dan memiliki kinerja pemerintah yang tinggi). Dalam pengembangan kapasitas memiliki dimensi, fokus dan tipe kegiatan. Dimensi, fokus dan tipe kegiatan tersebut menurut Grindle (1997) adalah :

1. Pengembangan SDM, dengan fokus personil yang profesional dan kemampuan teknis serta tipe kegiatan seperti: praktek langsung, training, kondisi iklim kerja dan rekrutmen.
2. Penguatan organisasi, tata manajemen untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi, serta tipe kegiatan seperti: sistem insentif, perlengkapan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi dan struktu manajerial.
3. Reformasi kelembagaan, kelembagaan dan sistem kerja makro struktur, dengan tipe kegiatan aturan main ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan regulasi, dan reformasi konstitusi.

Milen mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus-menerus. Sedangkan *Morgan* merumuskan pengertian kapasitas sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/ sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Lebih lanjut, Milen melihat *capacity building* sebagai tugas khusus, karena tugas khusus tersebut berhubungan dengan

faktor-faktor dalam suatu organisasi atau sistem tertentu pada suatu waktu tertentu (Milen, 2004: 12).

Keseluruhan definisi di atas, pada dasarnya mengandung kesamaan dalam tiga aspek sebagai berikut (Hardjanto, 2006: 8):

- a. Bahwa pengembangan kapasitas merupakan suatu proses.
- b. Bahwa proses tersebut harus dilaksanakan pada tiga level/tingkatan, yaitu individu, kelompok dan institusi atau organisasi, dan
- c. Bahwa proses tersebut dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan.

Sesungguhnya pada beberapa literatur pembangunan, konsep *capacity building* sampai saat ini masih menyisakan perdebatan-perdebatan dalam pendefinisian. Sebagian pakar memaknai *capacity building* sebagai *capacity development* atau *capacity strengthening*, mengisyaratkan suatu prakarsa padapengembangan kemampuan yang sudah ada (*existing capacity*). Sementara pakar yang lain lebih merujuk kepada *constructing capacity* sebagai proses kreatif membangun kapasitas yang belum nampak (*not yet exist*).

Namun Soeprato tidak condong pada salah satu sisi karena menurutnya keduanya memiliki karakteristik diskusi yang sama yakni analisa kapasitas sebagai inisiatif lain untuk meningkatkan kinerja pemerintahan (*government performance*) (Milen, 2004: 15). Dalam hal ini searah dengan pendapat Grindle pengembangan kapasitas (*capacitybuilding*) merupakan upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan suatu ragam strategi meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsivitas kinerja pemerintah. Yakni efisiensi, dalam hal waktu (*time*) dan

sumber daya (*resources*) yang dibutuhkan guna mencapai suatu *outcomes*; efektivitas berupa kepastian usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan; dan responsivitas merujuk kepada bagaimana mensikronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut (Grindle, 1997: 22).

Pengertian mengenai karakteristik dari pembangunan kapasitas menurut Milen (dalam Ratnasari, 2011: 105) bahwa pembangunan kapasitas tentunya merupakan proses peningkatan terus menerus (berkelanjutan) dari individu, organisasi atau institusi, tidak hanya terjadi satu kali. Ini merupakan proses internal yang hanya bisa difungsikan dan dipercepat dengan bantuan dari luar sebagai contoh penyumbang (donator). Sedangkan menurut Merilee S. Grindle (dalam Ratnasari, 2011 : 105) *capacity building* adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan rakyat negara sedang berkembang untuk mengembangkan keterampilan manajemen dan kebijakan yang esensial yang dibutuhkan untuk membangun struktur budaya, sosial politik, ekonomi dan SDM.

Morison (dalam Satori, 2013 : 30) melihat *capacity building* sebagai suatu proses untuk melakukan sesuatu, atau serangkaian gerakan, perubahan multi level di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada.

Kesimpulan yang dapat diambil dari definisi para ahli diatas bahwa *capacity building* atau pembangunan kapasitas merupakan proses meningkatkan kemampuan, keterampilan, bakat, dan potensi yang dimiliki oleh individu, kelompok individu atau organisasi. Kemampuan tersebut guna memperkuat diri sehingga mampu mempertahankan profesinya di tengah perubahan yang terjadi di

lingkungan individu, kelompok individu atau organisasi, Brown (dalam Satori, 2013 : 30).

World Bank (dalam Keban 2004:182) memfokuskan Pengembangan Kapasitas pada tiga dimensi, yaitu :

- a. Pengembangan SDM
 - 1) Training
 - 2) Rekrutmen dan pemanfaatan dan pemberhentian tenaga kerja professional
 - 3) Manajerial
 - 4) Teknis
- b. Organisasi
 - 1) Pengaturan struktur
 - 2) Proses Pengambilan Keputusan
 - 3) Sumberdaya
 - 4) Gaya manajemen
- c. Jaringan kerja interaksi organisasi
 - 1) Koordinasi kegiatan-kegiatan organisasi
 - 2) Fungsi jaringan kerja
 - 3) Interaksi formal dan informal
- d. Lingkungan Organisasi
 - 1) Aturan dan perundang-undangan yang mengatur pelayanan publik
 - 2) Tanggungjawab dan kekuasaan antar lembaga
 - 3) Kebijakan yang menghambat tugas pembangunan
 - 4) Dukungan keuangan dan anggaran

e. Lingkungan kegiatan yang luas

- 1) Politik
- 2) Ekonomi
- 3) Kondisi-kondisi yang berpengaruh terhadap kinerja

Semua dimensi pembangunan kapasitas di atas dikembangkan sebagai strategi untuk mewujudkan nilai-nilai *good governance*. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilihat sebagai suatu strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan memelihara nilai-nilai moral dan etos kerja. Pengembangan kelembagaan merupakan strategi penting agar suatu lembaga pemerintahan mampu (1) menyusun rencana strategis ditujukan agar organisasi memiliki visi yang jelas, (2) memformulasikan kebijakan dengan memperhatikan nilai efisiensi, efektivitas, transparansi, responsivitas, keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan; (3) mendesain organisasi untuk menjamin efisiensi dan efektivitas, tingkat desentralisasi dan otonomi yang lebih tepat, (4) melaksanakan tugas-tugas manajerial agar lebih efisien, efektif, fleksibel, adaptif, dan lebih berkembang. Pengembangan jaringan kerja, misalnya merupakan strategi untuk meningkatkan kemampuan bekerjasama atau kolaborasi dengan pihak-pihak luar dengan prinsip saling menguntungkan (menurut Keban, 2010 : 187).

Terhadap gambaran tersebut dikemukakan bahwa pembangunan kapasitas harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan pada tiga aspek atau tingkatan (menurut Keban, 2004 : 183), yaitu:

- a. Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian objektivitas kebijakan tertentu.

- b. Tingkatan kelembagaan atau keseluruhan satuan, contoh struktur organisasi, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi, prosedur dan mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan dan jaringan organisasi.
- c. Tingkatan individual, contohnya keterampilan individu dan persyaratan, pengetahuan, perilaku, pengelompokan pekerjaan dan motivasi dari pekerjaan di dalam organisasi.

Menurut Riyadi (dalam Ratnasari, 2010 : 106) menyampaikan bahwa faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pembangunan kapasitas meliputi 5 (lima) hal pokok yaitu:

- a. Komitmen bersama (*Collective commitments*)
- b. Kepemimpinan yang kondusif (*condusiv Leadership*)
- c. Reformasi Kelembagaan
- d. Reformasi Peraturan
- e. Peningkatan Kekuatan dan Kelemahan yang Dimiliki.

Elemen-elemen dalam pembangunan kapasitas merupakan hal-hal yang dilaksanakan dalam mencapai kondisi kapasitas masyarakat yang berkembang. Garlick dalam McGinty (dalam Mubarak, 2010 : 55) menyebutkan lima elemen utama dalam pengembangan kapasitas sebagai berikut:

- a. Membangun pengetahuan, meliputi peningkatan keterampilan, memudah penelitian dan pengembangan, dan bantuan belajar.
- b. Kepemimpinan.
- c. Membangun jaringan, meliputi usaha untuk membentuk kerjasama dan aliansi.

- d. Menghargai komunitas dan mengajak komunitas untuk bersama sama mencapai tujuan.
- e. Dukungan informasi, meliputi kapasitas untuk mengumpulkan, mengakses dan mengelola informasi yang bermanfaat.

Menurut Lust Haus (dalam Akadira 2018: 21) ada beberapa metode yang efektif diterapkan untuk kapasitas antara lain:

- a. Kepemimpinan strategis

Kepemimpinan strategis mengacu pada semua kegiatan yang mengatur kursus untuk organisasi dan membantu tetap di jalur dalam melayani misinya. Kepemimpinan strategis dikaitkan dengan visi organisasi, serta dengan ide dan tindakan yang membuat organisasi itu unik. Ini adalah proses menetapkan tujuan organisasi yang jelas dan mengarahkan upaya staf dan pemangku kepentingan lainnya menuju memenuhi tujuan organisasi.

- b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk membagi tenaga kerja dan menetapkan peran dan tanggungjawab kepada individu dan kelompok dalam organisasi yang berusaha mengoordinasikan tenaga kerja dan kelompoknya.

- c. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia melibatkan perencanaan, implementasi, dan pemantauan tenaga kerja organisasi. Cara lain untuk melihat SDM organisasi adalah dalam hal “modal manusia”, yang

mengacu pada pengetahuan dan keterampilan angkatan kerja. Jelas, SDM dari organisasi manapun merupakan asetnya yang paling berharga.

a. Infrastruktur

Infrastruktur mengacu pada kondisi dasar (fasilitas dan teknologi) yang memungkinkan pekerjaan organisasi untuk melanjutkan misalnya, ruang yang masuk akal di gedung dilengkapi dengan pencahayaan yang memadai, air bersih dan pasokan listrik yang dapat diandalkan, serta transportasi yang layak ke tempat kerja dan dari tempat kerja untuk karyawan.

b. Hubungan antar organisasi

Bantuan tertaut organisasi mengikuti kemajuan di bidang terkait, dan memberikan akses ke berbagai sumber informasi terkini dalam setiap wilayah kerja organisasi.

3. Konsep Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Departemen Dalam Negeri (dalam Wasistiono dan Tahrir, 2006: 8) meninjau pengertian Desa kembali, yaitu Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat susunan asli adalah suatu “badan

hukum' dan ada pula badan pemerintahan" yang merupakan bagian dari wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Selanjutnya Sunardjo (dalam Wasistiono dan Tahrir, 2006: 9) menjelaskan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya. Masyarakat adalah kumpulan individu yang memiliki tujuan yang sama dan menempati suatu daerah dan juga mempunyai hubungan baik antara sesamanya, pada umumnya kehidupan masyarakat Desa meliputi aspek kesehatan, pendidikan dan sosial budaya yang mana keseluruhan aspek tersebut harus dijaga dan ditingkatkan sehingga masyarakat mendapat kehidupan yang lebih layak dan baik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Pemerintah Desa merupakan lembaga eksekutif di desa, mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD.

4. Pengelolaan Dana Desa

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional. Alokasi dana desa selanjutnya disingkat dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima

Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurang Dana Alokasi Khusus.

Sementara itu Alokasi Dana Desa atau sering dikenal dengan ADD adalah instrumen penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di desa, Alokasi Dana Desa pada prinsipnya merupakan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta barang/uang yang dijadikan milik desa terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata-usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

a. Perencanaan

Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.

b. Penganggaran

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjut peroses penyusunan APBDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. APBDesa merupakan rencana anggaran keuangantahunan pemerintahan desa, yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengadaan barang dan jasa, penyusunan buku kas pembantu kegiatandan perubahan APBDesa adalah kegiatan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan.

d. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalambidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi

keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan itu sendiri.

e. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai suatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggungjawab yang ditugaskan. Pada tahap ini, pemerintah desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa setiap semester yang disampaikan kepada Bupati/Walikota.

f. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di dalam Forum Musyawarah Desa.

Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa ini sangat penting karena berdasarkan Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki posisi langsung sebagai penerima dana yang penggunaannya harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran warga. Permendagri ini membahas tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa, asas pengelolaan desa, pihak yang memiliki kekuasaan dalam mengelola keuangan desa, APBDesa (struktur APBDesa beserta dengan alur atau mekanisme penyusunannya), dan

pembinaan serta pengawasan terhadap keuangan desa beserta pihak yang mengelolanya.

Dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat mekanisme proses penyusunan APBDesa. Mekanisme penyusunan APBDesa dalam permendagri tersebut penyusunan APBDesa dimulai ketika sekretaris desamenyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. RKPDesa sendiri merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang telah disepakati bersama dalam rapat musyawarah desa. setelah tersusun rancangan peraturan desa tersebut diserahkan kepada kepala desa yang nantinya kepala desa membahas dan menyepakati peraturan desa tersebut bersama Badan Permusyawaratan Desa, paling lambat peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama pada bulan oktober tahun berjalan.

5. Asas-Asas Keuangan Desa

Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. (Wantu Dkk, 2009: 13).

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampaidengan tanggal 31 Desember. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetaapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa

paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa, dalam hal ini Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas 20 (dua puluh) hari kerja peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya, apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi, apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa. Bupati/Walikota berhak membatalkan peraturan desa tersebut dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu :

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
2. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
 - b. Menetapkan PTPKD.
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.

- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
3. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Menurut Soleh dan Heru Rochmansjah (2015: 7) untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Keuangan desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Asas atau prinsip yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Asas Kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan Belanja Desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa;
2. Asas Universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa;
3. Asas Tahunan, yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk setiap tahun anggaran;
4. Asas Spesialitas, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya;
5. Asas Akuntabilitas, yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
6. Asas Proporsionalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa;
7. Asas Profesionalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Asas Keterbukaan, yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan;
9. Asas Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak di pengaruhi oleh siapapun;
10. Asas Value For Money, yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif;
11. Asas Kejujuran, yaitu asas atau prinsip yang menekankan dalam pengelolaan dana public (termasuk APBDesa) harus dipercayakan kepada

aparatus yang memiliki integritas dari kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan;


12. Asas Pengendalian, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa);
13. Asas Ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Asas Bertanggungjawab, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
15. Asas Keadilan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif;
16. Asas Kepatutan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsionalitas;
17. Asas Manfaat untuk masyarakat, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Berbagai asas atau prinsip pengelolaan keuangan tersebut perlu dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana tersebut dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan berkeadilan. Secara efektif maksudnya bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, secara efisien maksudnya bahwa pengelolaan keuangan yang dimaksud dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dan pengeluarannya. Sedangkan secara ekonomis, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan nilai masukan, adapun secara berkeadilan maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah untuk membantu menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisis dan memecahkan masalah.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.



Modifikasi Penulis, 2020

C. Konsep Operasional

Untuk menghindari salah penafsiran terhadap istilah yang digunakan sekaligus, maka diberikan batasan konsep yang dioperasionalkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang di bantu oleh prangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.
2. Kapasitas adalah kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus-menerus.
3. Desa yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.
4. Alokasi dana desa selanjutnya disingkat dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurang Dana Alokasi Khusus.
5. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyorankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.
6. Pengembangan SDM, dengan fokus personil yang profesional dan kemampuan teknis serta tipe kegiatan seperti: praktek langsung, training, kondisi iklim kerja dan rekrutmen.
7. Penguatan organisasi, tatamanajemen untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi, serta tipe kegiatan seperti: sistem insentif, perlengkapan

personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi dan struktu manajerial.

8. Reformasi kelembagaan, kelembagaan dan sistem kerja makro struktur, dengan tipe kegiatan aturan main ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan regulasi, dan reformasi konstitusi.

D. Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, ukuran skala, untuk mendapat hasil penelitian yang baik dan akurat.

Tabel 2.2 Operasional Variabel Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penelian
<i>Capacity building</i> merupakan konsep pengembangan ragam strategi da-lam meningkatkan <i>efficiency, effectiveness, dan responsiveness</i> dari kinerja pemerintah (Grindle, 1977: 12)	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu	1. Peningkatan SDM	a) Lingkungan kerja pemerintah desa b) Pemerintah desa memberikan pelatihan terhadap aparat pemerintah desa c) Penunjukkan aparat pemerintah desa sesuai dengan kemampuan d) Pelatihan (rekrutmen)
		2. Penguatan Organisasi	a) Komunikasi pemerintah desa b) Pemanfaatan perangkat desa c) Kepemimpinan kepala desa d) Insentif sistem
		3. Reformasi Kelembagaan	a) Peraturan atau Regulasi b) Kegiatan aturan main ekonomi dan politik

			c) Perubahan kebijakan
--	--	--	------------------------

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif, karena dalam mengkaji permasalahan, peneliti tidak membuktikan ataupun menolak hipotesis yang dibuat sebelum penelitian tetapi mengolah data dan menganalisis suatu masalah secara non numerik. Metode Kualitatif untuk menguji hipotesis/teori (Sugiyono, 2016: 38). Berdasarkan rangkaian teori tentang penelitian kualitatif tersebut, karena jenis penelitian ini memusatkan pada deskripsi data yang berupa kalimat-kalimat yang memiliki arti mendalam yang berasal dari informan dan perilaku yang di amati. Data hasil penelitian ini berupa fakta-fakta yang ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti (Sugiyono, 2016). Design penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal holistik, Menurut Yin (2015: 18) penelitian studi kasus merupakan inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas; dan dimana : multi sumber bukti dimanfaatkan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu, yang menjadi objek penelitian ini adalah Pemerintah Desa Ujungbatu Timur. Alasan dari pemilihan lokasi ini sebagai tempat penelitian kerana dalam pelaksanaan alokasi dana desa dijumpai juga pada kemampuan pengelola alokasi dana desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga

kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan alokasi dana desa, aparat atau perangkat desa juga belum memahami secara pasti tentang pengelolaan dana desa.

C. Informan Penelitian

Informan adalah seorang atau sekelompok tertentu yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti (peneliti kualitatif) untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2005: 720). Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang ada hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat di Desa Ujungbatu Timur Kabupaten Rokan Hulu, informan penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Zamzani, ST	Kepala Dinas PMD	Informan Kunci
2.	Harde Yanto	Kepala Desa	Informan
3.	Suriyandi	Sekretaris Desa	Informan
4.	Zoko Hartono	Kasi Keuangan	Informan
5.	Armerizal	Kepala Dusun I	Informan
6.	Mulyono	Kepala Dusun II	Informan
7.	Supriyanto	Kepala Dusun III	Informan
8.	Arman	Ketua BPD	Informan
9.	Jamaludin	Tokoh Masyarakat	Informan
Jumlah			9

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini ialah Kepala Desa Ujungbatu Timur Kabupaten Rokan Hulu karena pemberdayaan masyarakat sangat erat kaitannya dengan Pemerintah Desa.

D. Teknik Penentuan Informan

Menurut Lexy J. Moleong (2005: 223) teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, atau informan. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. (Lexy J. Moleong, 2006: 298).

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut ialah orang yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau orang yang terlibat dalam pengelolaan keuangan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.

Dalam penelitian ini, sebagaimana dipaparkan di atas bahwa penulis memilih informan dari orang-orang yang berkaitan langsung tentang pemberdayaan masyarakat desa, informan dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan dengan jelas dan lengkap. Menurut Prof. Dr. Burhan Bungin (2009: 1080) informan adalah orang yang diwawancarai atau diminta informan oleh pewawancara.

E. Jenis dan Sumber Data

Menurut Neuman (2013:57), data dalam penelitian kualitatif terdiri dari berbagai macam bentuk, yakni foto, peta, wawancara terbuka (menggali informasi

dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden), observasi (melihat, mengamati, dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti), dokumentasi (penambahan informasi melalui data-data yang telah ada), dan sumber data lainnya. Data yang dipakai dalam penelitian ini harus melalui proses pertimbangan sesuai dengan teori dan masalah yang akan ditelaah, sehingga akan didapat informasi yang akan menjawab tujuan dari penelitian ini. Data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Lofland dalam Moloeng (2006: 157) menyatakan data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan. Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara mendalam yang dilakukan antara peneliti dan informan. Informan yang dipilih adalah informan yang dianggap mengetahui kebenaran yang terjadi di lapangan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan terkait pengelolaan dana desa.

b. Data Sekunder

Lofland dalam Moloeng (2006: 157) menyatakan data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian ini untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data tambahan yang diperoleh dari sumber lain yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang dimaksud data sekunder adalah buku, skripsi, jurnal, *website*, Undang-undang dan data dari Desa yaitu Profil Desa.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Sugiyono (2013: 63) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
2. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah di buat.
3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian. Dokumen ini dapat berupa data-data penting seperti peraturan desa, struktur organisasi dan gambaran umum Desa Ujungbatu Timur.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Selanjutnya dalam analisis data penyajian data berupa mendeskripsikan data mengenai pemberdayaan masyarakat desa. Tahap *display* data berisi tentang pengolahan data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan, serta akan memecah tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana. Rangkuman data yang diperoleh dari tahap reduksi dideskripsikan secara singkat dan didukung oleh tabel yang dibuat oleh peneliti untuk memudahkan pembaca memahami segala informasi yang disajikan secara lebih sederhana.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Langkah ketiga yakni penarikan kesimpulan dari temuan data di lapangan. Pada tahap ini peneliti menganalisis data secara lebih spesifik hingga mendapat suatu kesimpulan yang utuh. Kesimpulan dibuat berdasarkan

Pada masa itu diistilahkan sebagai “Taratak Air Hitam” yakni Rantau Timur Minangkabau di sekitar Kampar dan Kuantan sekarang. Daerah-daerah tersebut meliputi daerah alur sungai menuu hilir dari sungai-sungai besar mengalir ke Pesisir Timur. Diantaranya adalah Sungai Rokan, Siak, Tapung, Kampar dan Indragiri (Kuantan), yang kini kesemuanya masuk di dalam Provinsi Riau. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Rokan Hulu menggunakan adat istiadat dan bahasa daerah yang termasuk varian Rumpun Budaya Minangkabau. Utamanya mirip dengan daerah Rao dan Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

Di sekitar perbatasan Timur dan Tenggara, bermukim pula sedikit suku melayu yang memiliki adat istiadat dan bahasa daerah mirip dengan tetangga di Rokan Hulu dan bengkalis. Namun di sekitar Rokan Hulu Sebelah Utara dan Barat Daya, ditemukan penduduk asli yang memiliki kedekatan sejarah dengan etnis Rumpun Batak di daerah Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara. Mereka telah mengalami proses melayunisasi sejak berabad yang lampau, dan tidak banyak meninggalkan jejak sejarah untuk ditelusuri. Mereka umumnya mengaku sebagai orang melayu.

Selain itu juga banyak penduduk bersuku Jawa yang datang lewat program transmigrasi nasional sejak masa kemerdekaan maupun keturunan para perambah hutan asal Jawa masuk pada masa penjajahan lewat Sumatera Timur. Mereka tersebar di seluruh Wilayah Rokan Hulu, terutama di sentra-sentra lokasi transmigrasi dan juga di areal perkebunan sebagai tenaga buruh. juga banyak bermukim para pendatang asal sematera utara bersuku batak yang umumnya bekerja disektor jasa informal dan perkebunan.

Di daerah-daerah perniagaan ditemukan banyak penduduk pendatang bersuku Minangkabau asal Sumatera Barat yang umumnya bekerja sebagai pedagang. Selain itu juga didapati berbagai etnis Indonesia lainnya yang masuk kemudian sebagai pendatang. Pada umumnya mereka bekerja sebagai buruh pada sektor perkebunan.

2. Kondisi Geografis Kabupaten Rokan Hulu

Secara geografis daerah ini berada pada posisi 00 25" derajat LU- 01025"41 derajat LU dan 1000 02" derajat- 1000 56" 59 derajat BT. Secara geografis daerah ini berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

- Utara : Kabupaten Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu Sumatera Utara
- Selatan : Kabupaten Kampar
- Barat : Kabupaten Pasaman Sumatera Barat
- Timur : Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir

Kabupaten rokan hulu memiliki wilayah dengan luas 7.449.85 Km yang terdiri dari 85% daratan dan 25% daerah perairan dan rawa. Jumlah penduduk 513.500 jiwa, secara administratif, Kabupaten ini memiliki 16 daerah Kecamatan, 7 Kelurahan dan 149 daerah desa. Kabupaten Rokan Hulu dikenal dengan sebutan "Negeri Seribu Suluk". di daerah Rokan Hulu terdapat lima kerajaan yang menguasai daerahnya masing-masing yaitu Kerajaan Tambusai, Kerajaan Rambah, Kerajaan Kepenuhan, Kerajaan Rokan, Kerajaan Kunto Darussalam.

Secara administratif pengaturan kerajaan tersebut dilakukan oleh seorang kountreleur yang berkedudukan di Pasir Pengaraian, selanjutnya pada masa

pemerintahan Jepang Gun Pasie Pengaraian terdiri dari lima Kunco yaitu Rambah Ku, Kepenuhan Ku, Rokan Ku, dan Kunto Ku kemudian ditambah dengan Tandun Ku sehingga menjadi enam Kunco. pada masa Kemerdekaan Republik Indonesia masing-masing daerah Kerajaan di atas disebut Luhak. Kelima Luhak tersebut selanjutnya ditingkatkan menjadi kecamatan yang pada waktu itu pemerintahnya diatur melalui seorang Wedana yang berkedudukan di Pasir Pengaraian.

Tahun 1987 dibentuklah pembantu Bupati Kampar Wilayah 1 yang wilayahnya sama dengan wilayah Kewedanaan Pasir pengaraian yang membawahi enam kecamatan yaitu Kecamatan Tambusai, Rambah, Kepenuhan, Kunto Darussalam, Rokan IV Koto dan Tandun, dan pada akhirnya pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya UU No. 53 tahun 1999 yang dalam perjalannya terjadi perubahan dalam pembentukannya Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan sesuai dengan UU No. 11 tahun 2003. sejak ditetapkannya menjadi Kabupaten secara defenitif, Rokan Hulu telah banyak mengalami kemajuan baik pembangunan maupun administrasi pemerintahan. Jumlah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu terdiri enam belas Kecamatan yaitu :

1. Bangun Purba
2. Kabun
3. Kepenuhan
4. Kunto Darussalam
5. Rambah
6. Rambah Hilir
7. Rambah Samo
8. Rokan IV Koto
9. Tambusai
10. Tambusai Utara
11. Tandun
12. Ujungbatu

13. Pagaran Tapah Darussalam
14. Bonai Darussalam
15. Kepenuhan Hulu
16. Pendalihan IV Koto

3. Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hulu

a. Visi

Bertekad mewujudkan kabupaten Rokan Hulu sejahtera melalui peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan kehidupan agamis yang harmonis dan berbudaya.

b. Misi

- 1) Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat.
- 2) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat dan aparat yang tangguh dan profesional dilandasi keimanan dan ketaqwaan.
- 3) Mewujudkan ketersediaan infrastruktur jalan dan desa ke kota guna membuka bagi peningkatan aksesibilitas produksi perekonomian masyarakat pedesaan.
- 4) Mewujudkan masyarakat dan aparat yang sehat dengan menyediakan infrastruktur fisik dan non fisik dipedesaan.

- 5) Mewujudkan kehidupan yang beragama yang berlandaskan pada budaya yang saling menghormati antar etnik dan agama yang berbeda sehingga tercipta keamanan dan ketentraman.

B. Gambaran Umum Kecamatan Ujungbatu

1. Deskripsi Kecamatan Ujungbatu

Ujung Batu (Ujungbatu) adalah sebuah kecamatan dan kota di Kabupaten Rokan Hulu, Riau, Indonesia Ujung batu merupakan pusat bisnis di Kabupaten Rokan Hulu karena lokasinya yang sangat strategis dengan percepatan ekonomi yang sangat pesat. Kecamatan Ujung batu merupakan pemekaran dari Kecamatan Tandun yang dahulunya beribu kota di Ujungbatu. Dilalui oleh Sungai Rokan dan Sungai Ngaso.

Yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, memiliki luas wilayah 133,66 km², jumlah penduduk 46.331 penduduk, kepadatan 449 jiwa/km², desa/kelurahan 3/2. beriklim sangat basah, tipe A klasifikasi Schmidt dan Ferguson. Suhu berkisar antara 21,6°-35,0° C dengan rata-rata 28,0°C, sedangkan kelembaban udara berkisar antara 57,9%-93,2% dengan rata-rata 74,6% dan tekanan udara 1.007,2 Mb-1.013,0 Mb, dengan rata-rata 1,010,1 Mb serta mempunyai kecepatan angin 7-8 knot/jam. Curah hujan antara 1.408 mm/th-4.344 mm/th, dengan rata-rata curah hujan mencapai 2.938 mm/th dan hari hujan selama 198 hari. Musim hujan terjadi pada bulan Januari sampai April dan September sampai Desember. Musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai Agustus. Keadaan topografi Kecamatan ujung batu yaitu datar dengan kelerengan antara 0-8% dan ketinggian lokasi lebih kurang 20 m dpl.

Jenis tanahnya adalah *brown forest soil*. Kondisi tekstur tanahnya berupa lempung dengan tingkat kesuburan sedang.

2. Kependudukan Kecamatan Ujungbatu

Jumlah penduduk mencapai 46.331 jiwa pada tahun 2015. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 2,12 persen dari tahun 2014. Kepadatan penduduknya mencapai 2.682 jiwa/km².

C. Gambaran Umum Desa Ujungbatu Timur

1. Deskripsi Desa Ujungbatu Timur

Desa Ujungbatu Timur merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu. Desa Ujungbatu Timur merupakan desa hasil pemekaran dari Desa Ujungbatu sehingga desa ini berbatasan langsung dengan desa induknya yaitu desa Ujungbatu. Desa Ujungbatu Timur merupakan desa yang dibagi atas tiga dusun dimana setiap dusunnya diberi nama untuk dusun I yaitu Pematang Puti, dusun II diberi nama Bukit Tungku dan dusun III diberi nama Bukit Langgak. Luas desa Ujungbatu Timur berkisar 4.500 Ha. Dengan batasan wilayah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ngaso
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tandun
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Ujungbatu
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tandun

2. Kependudukan Desa Ujungbatu Timur

Penduduk desa Ujungbatu Timur bisa dikatakan cukup pada karena banyaknya jumlah pendatang yang datang ke desa Ujungbatu Timur tersebut.

Pada monitoring terakhir yang dilakukan oleh pemerintah desa Ujungbatu Timur, penduduk Ujungbatu Timur pada tahun 2019 mencapai 5.636 Jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Ujungbatu Timur

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Pematang Puti	1.323	1.346	2.669
2.	Bukit Tungku	1.104	1.076	2.180
3.	Bukit Langgak	327	460	787
Total		2.754	2.882	5.636

Sumber: Kantor Desa Ujungbatu Timur, 2021.

D. Tugas an Fungsi Pemerintah Desa Ujungbatu Timur

1. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- d) Menetapkan peraturan Desa;
- e) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- f) Membina kehidupan masyarakat;
- g) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- h) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i) Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m) Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n) Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjukan kuasa untuk hukum mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud kepala desa mempunyai kewajiban :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b) Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa;
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d) Menaati dan menegakkan peraturan per-Undang-Undang;
- e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

- f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g) Memelihara kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa dengan baik;
- i) Mengelola keuangan dan Aset Desa;
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk, melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b) Pelaksanaan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- c) Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- d) Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala Urusan Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur sekretariat, yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Tugas Kepala Urusan Pemerintahan :

- a) Membantu Kepala Desa dibidang teknis dan administratif pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- b) Membantu sekretaris Desa dibidang teknis dan administratif pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- c) Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Desa baik menyangkut rancangan Peraturan Desa maupun hal-hal yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa.
- d) Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Desa menyangkut urusan perselisihan masyarakat.

- e) Menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap Tahun.

4. Kepala Urusan Pembangunan

Mempunyai tugas membantu Kepala Desa menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan. Tugas Kepala Urusan Pembangunan, meliputi:

- a) Membantu kepala Desa dibidang teknis dan administratif Pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat Desa.
- b) Membantu membina perekonomian Desa.
- c) Mengajukan pertimbangan kepada kepala Desa baik menyangkut rancangan peraturan Desa maupun hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan Desa.
- d) Penggalian dan pemanfaatan potensi Desa.
- e) Pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan masyarakat Desa.
- f) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka membina perekonomian Desa dan inventarisasi potensi Desa.
- g) Pelaksanaan tugas-tugas pembangunan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa.
- h) Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan masyarakat Desa.

5. Kepala Urusan Umum

Kepala Urusan Umum berkedudukan sebagai unsur sekretariat yang bertanggung jawab kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa.

Tugas Kepala Urusan Umum :

- a) Membantu kepala Desa dibidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat Desa.
- b) Melaksanaan urusan surat menyurat serta pelayanan umum.
- c) Memelihara dan melestarikan aset-aset pemerintah.
- d) Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan.
- e) Membina Dan melayani administrasi kependudukan.
- f) Membina dan melayani perizinan.
- g) Pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat Desa.
- h) Pelaksanaan inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berlaku di Desa.
- i) Pelaksanaan kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya Desa.


6. Kepala Dusun

Kepala Dusun adalah unsur kewilayahan yang membantu tugas Kepala Desa. Kepala Dusun sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya. Tugas Kepala Dusun :

- a) Melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan Kepala Desa.

- b) Membina dan meningkatkan swadaya atau peran serta masyarakat dan budaya kegotong-royongan.
- c) Melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi program pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah kerjanya.
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- e) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu



Sumber : Kantor Kepala Desa Ujungbatu Timur, 2021.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu, terlebih dahulu penulis uraikan identitas informan sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan merupakan unsur penting dalam proses peningkatan sumber daya manusia yang bertujuan untuk menciptakan keserasian dalam melaksanakan pekerjaan semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin berkualitas orang tersebut. Pendidikan memang peran yang penting dalam upaya meningkatkan kemampuan seseorang, seseorang yang berpendidikan lebih tinggi pada pembelajaran yang diberikan kepadanya dibandingkan dengan seseorang yang berpendidikan lebih rendah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Indentitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SMA	4	44%
2.	Diploma	1	12%
3.	Strata Satu (S1)	4	44%
4.	Strata Dua (S2)	-	-
Jumlah		9	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2021.

Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu yang SMA sebanyak 4 orang atau 44%, diploma sebanyak 1 orang atau 12%, sarjana sebanyak 4 orang atau 44%, tetapi tidak ada informan yang memiliki tingkat pendidikan pascasarjana. Maka dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa informan paling banyak adalah berjenjang pendidikan SMA dan Sarjana yaitu sama-sama sebanyak 4 orang informan.

2. Tingkat Umur Informan

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan seseorang dalam berfikir dan bertindak karena tingkat umur sangat erat hubungannya dengan pengalaman. Maka semakin tinggi atau tua umur seseorang maka akan semakin baik pengalamannya dan menentukan keputusan untuk bertindak atau bertingkah laku dibandingkan dengan yang berumur lebih muda. Untuk lebih jelasnya tentang tingkat umur responden pada penelitian ini dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 5.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1.	21 – 30	1	12%
2.	31 – 40	3	32%
3.	41 – 50	4	44%
4.	>51	1	12%
Jumlah		9	100 %

Sumber : Hasil Penelitian, 2021.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang berumur 21-30 tahun sebanyak 1 orang atau 12%, yang berumur 31-40 tahun sebanyak 3 orang atau 32%, yang berumur 41-50 tahun sebanyak 4 orang atau 44%, dan informan yang

berumur >51 tahun sebanyak 1 orang atau 12%. Jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata informan dalam penelitian ini sudah dewasa yaitu 41-50 orang yang di jadikan informan sebanyak 4 orang atau 44%.

3. Identitas Informan Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan merupakan sesuatu yang sangat mempengaruhi dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan seperti peningkatan kapasitas pemerintahan desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu, karena apabila seorang hanya sibuk dengan pekerjaan maka dia tidak akan fokus mengerjakan hal lainnya seperti meningkatkan sumberdaya manusia yang ada. Pekerjaan akan ikut menentukan apakah seseorang memiliki waktu dalam mengerjakan hal lainnya atau tidak. Berikut peneliti sajikan jenis pekerjaan informan dalam penelitian seperti tabel dibawah ini :

Tabel 5.3 Indentitas Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Petani	4	44%
2.	Pegawai Negeri Sipil	2	24%
3.	Pegawai Swasta	-	-
4.	Pekerjaan Lainnya	3	32%
Jumlah		9	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2021.

Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa jenis pekerjaan informan sangatlah bervariasi yaitu informan yang bekerja sebagai petani sebanyak 4 orang atau 44%, Pegawai Negeri Sipil sebanyak 2 orang atau 24%, pekerjaan lainnya sebanyak 3 orang atau 32%, dan tidak informan yang bekerja sebagai Pegawai Swasta.

B. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

Capacity building merupakan konsep pengembangan ragam strategi dalam meningkatkan *efficiency*, *effectiveness*, dan *responsiveness* dari kinerja pemerintah. Pencapaian *efficiency* dalam hal waktu (*time*) dan sumber daya (*resources*) yang dibutuhkan guna mencapai suatu *outcome*; *effectiveness* berupa kepastian usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan; dan *responsiveness* yakni bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut.

Pengembangan kapasitas merupakan upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan suatu ragam strategi dalam upaya peningkatan suatu pemerintah yang efisien, efektif dan memiliki kinerja pemerintah yang tinggi). Dalam pengembangan kapasitas memiliki dimensi, fokus dan tipe kegiatan. Dimensi, fokus dan tipe kegiatan tersebut menurut Grindle (1997) adalah :

1. Pengembangan SDM
2. Penguatan Organisasi
3. Reformasi Kelembagaan

Morison (dalam Satori, 2013 : 30) melihat *capacity building* sebagai suatu proses untuk melakukan sesuatu, atau serangkaian gerakan, perubahan multi level di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada.

Pengembangan kapasitas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pengembangan kapasitas aparat pemerintahan desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu dalam pengelolaan dana desa Ujungbatu Timur. maka penulis uraikan hasil dari wawancara terhadap Informan berdasarkan indikator penelitian sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan fokus personil yang profesional dan kemampuan teknis serta tipe kegiatan seperti: praktek langsung, training, kondisi iklim kerja dan rekrutmen. Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu upaya suatu organisasi dalam membentuk anggotanya yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja serta loyalitas kerja kepada organisasi tersebut. Pada dasarnya pengembangan Sumber Daya Manusia tidak hanya dilakukan melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan anggotanya saja. Namun banyak cara dapat dilakukan oleh suatu organisasi untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia.

a. Lingkungan Kerja Pemerintah Desa

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan juga dipengaruhi oleh lingkungan organisasi tersebut berada. Lingkungan kerja merupakan keadaan sekitar tempat bekerja, baik secara fisik maupun non fisik yang dapat memberikan kesan menyenangkan, mengamankan, menentramkan, dan kesan lebih betah bekerja dan lain sebagainya.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel beberapa pertanyaan yang menyangkut kepada peningkatan sumber daya manusia atau aparat

pemerintahan desa Ujungbatu Timur tentang lingkungan kerja pemerintah desa Ujungbatu Timur. Berdasarkan wawancara dengan Zamzani, beliau mengatakan bahwa:

“Setau kami lingkungan kerja pemerintah desa cukup baik, hal ini kami nilai karena setiap Kepala Desa Ujungbatu Timur kesini katanya aman-aman saja ya kamiu berfikir dalam pengelolaan alokasi dana desa Ujungbatu Timur tidak ada terjadi masalah yang cukup serius”.
(Zamzani, Kepala Dinas PMD, Selasa 15 Desember 2020, Jam 09.00 WIB).

Menurut Kepala Dinas PMD tersebut dalam pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ujungbatu Timur tidak ada permasalahan dan komunikasi antara sesama perangkat desa dinilai berjalan dengan baik. Ditambahkan oleh Harde Yanto selaku Kepala Desa Ujungbatu Timur, beliau mengatakan :

“Ya kami selaku pemerintah desa tentu harus menciptakan lingkungan yang nyaman sehingga dalam pengelolaan alokasi dana desa disini enak juga, tidak ada permasalahan dan walaupun ada kan itu hanya sebagai penyegaran dari masing-masing aparat desa”.
(Harde Yanto, Kepala Desa Ujungbatu Timur, Kamis 17 Desember 2020, Jam 10.00 WIB).

Menurut Kepala Desa Ujungbatu Timur lingkungan kerja yang dimiliki oleh pemerintah desa Ujungbatu Timur tidak ada permasalahan sehingga parat desa cukup nyaman dalam melakukan pekerjaan, salah satunya melakukan pengelolaan alokasi dana desa Ujungbatu Timur tersebut. Sedangkan menurut Suriyandi selaku Sekretaris Desa Ujungbatu Timur, mengatakan :

“Lingkungan kerja kami disini rasanya baik-baik saja, tidak ada yang mengganggu fokus kami dalam melakukan pengelolaan alokasi dana desa ini, dan hubungan antara sesama aparat desa saya rasa juga baik-baik saja. Kalau menurut saya lingkungan kerja kami mendukung dengan baik atas pengelolaan alokasi dana desa yang kami lakukan sehingga saya fikir

pengelolaan alokasi dana desa Ujungbatu Timur akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan”.

(Suriyandi, Sekretaris Desa Ujungbatu Timur, Kamis 17 Desember 2020, Jam 14.30 WIB).

Suriyandi menegaskan tidak ada masalah dalam pengelolaan alokasi dana desa Ujungbatu Timur, hubungan sesama aparat berjalan dengan harmonis. Selanjutnya menurut Zoko Hartono selaku Kasi Keuangan Ujungbatu Timur, mengatakan :

“Waduh kalau masalah lingkungan kerja sebenarnya bisa dibilang baik, tetapi ada permasalahan karena kekurangan kepercayaan antara sesama aparat desa, saya saja disini sepertinya dicurigai kawan-kawan, tetapi itu tidak menyurutkan semangat kami, yang terpenting sekarang kan pengelolaan alokasi dana desa ini sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat Ujungbatu Timur”.

(Zoko Hartono, Kasi Keuangan Desa Ujungbatu Timur, Kamis 17 Desember 2020, Jam 11.11 WIB).

Berbeda yang dikatakan oleh Zoko Hartono, Kasi Keuangan Ujungbatu Timur beranggapan kekurangan harmonis atas pemerintahan desa Ujungbatu Timur disebabkan oleh masing-masing aparat desa Ujung batu, hal ini dilihat dari masing-masing aparat tidak saling mempercayai satu dengan lainnya. Ditambahkan oleh Almerizal selaku Kepala Dusun I, menyatakan :

“Sebenarnya lingkungan kerja ini banyak salah satunya tentang hubungan sesama aparat desa, kalau sekarang saya rasa agak sedikit kesulitan dalam pengelolaan alokasi dana desa disini, mengapa saya katakan demikian? karena pemerintah desa Ujungbatu Timur”. saling menyalahkan apabila ada suatu permasalahan, bukannya untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut”.

(Almerizal, Kepala Dusun I Desa Ujungbatu Timur, Jum'at 18 Desember 2020, Jam 08.20 WIB).

Almerizal memberikan gambaran bahwa ketidak akuran antara aparat desa Ujungbatu Timur, kurang baiknya hubungan sesama aparat desa Ujungbatu Timur

akan berpengaruh besar atas pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan.

Selanjutnya menurut Mulyono selaku Kepala Dusun II, menyatakan :

“Saya cukup pesimis dalam pengelolaan alokasi dana desa ini, karena hubungan antara Kepala Desa dengan saya saja tidak baik, kamipernah ada masalah karena suatu maslaah pribadi jadi sampai sekarang baik saya maupun Kepala Desa ya seperti itu saja, saya malas ikut rapat jika ada Kepala Desa itu karena dia hanya memikirkan dirinya sendiri saja, tapi tidak tau lah kalau dengan Kepala Dusun yang lain”.
(Mulyono, Kepala Dusun II Desa Ujungbatu Timur, Jum’at 18 Desember 2020, Jam 15.00 WIB).

Berlawanan dengan Kepala Dusun I, Mulyono tidak bergitu semangat dalam pengelolaan alokasi dana desa Ujungbatu, hal ini dilator belakanginya oleh sikap Kepala Desa yang tidak mempertimbangkan keperluan orang banyak dan hanya berfokus kepada program kerja yang menurutnya efektif. Selanjutnya menurut Supriyanto selaku Kepala Dusun III, menyatakan :

“Dalam pengelolaan alokasi dana desa Ujungbatu Timur ini sebenarnya mudah dilakukan, tetapi sarana dan prasaran yang ada disini tidak begitu mendukung seperti jaringan internet yang agak sulit, dan fasilitas yang ada di kantor desa ini, ya palingnya cuma ada satu computer dan itupun kadang macet-macet”.
(Supriyanto, Kepala Dusun III Desa Ujungbatu Timur, Sabtu 19 Desember 2020, Jam 10.00 WIB).

Supriyanto lebih memandang kepada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah desa, Kantor Desa Ujungbatu Timur dinilai masih kekurangan sarana dan prasarana dalam pengelolaan alokasi dana desa. Ditambahkan oleh Arman selaku Ketua BPD, menyatakan :

“Tugas kami kan untuk mengawasi kinerja pemerintah desa, tetapi apabila kami menyinggung sedikit saja permasalahan dana desa disini, malah kami yang dibilang mengganggu. Sepertinya pemerintah desa Ujungbatu Timur tidak mau diawasi dalam pengelolaan alokasi dana desa”.
(Arman, Ketua BPD Desa Ujungbatu Timur, Sabtu 19 Desember 2020, Jam 13.00 WIB).

BPD desa Ujungbatu Timur menyayangkan ketidaktransparan pemerintah desa Ujungbatu Timur kepada aparat desa lainnya, hal ini menyebabkan terjadinya miss komunikasi antara Kepala Desa dengan aparat desa lainnya serta dengan BPD Desa Ujungbatu Timur. Selanjutnya menurut Jamaludin selaku tokoh masyarakat, menyatakan :

“Jangankan dengan masyarakat, sesama mereka saja terkadang terjadi salah faham malahan ada yang sampai mau berkelahi, hal ini kan membuktikan ketidak harmonisan pemerintah desa Ujungbatu Timur ini, kalau kami selaku masyarakat ya kalau didengarkan aspirasi kami dah syukur kalau tidak ya mau gimana lagi itu kan kebijakan mereka”.
(Jamaludin, Tokoh Masyarakat Desa Ujungbatu Timur, Minggu 20 Desember 2020, Jam 10.00 WIB).

Jamaludin menegaskan ketidakbaikan hubungan antara sesama aparat pemerintah desa Ujungbatu Timur menyebabkan ketidakefektifan pengelolaan alokasi dana desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa terjadinya konflik antara sesama aparat desa yang menyebabkan ketidaknyamanan masing-masing aparat dalam pengelolaan alokasi dan desa, dan juga sering terjadi kecurigaan antara sesama pemerintah desa dan juga BPD.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu dilihat dari lingkungan kerja, peneliti menemukan bahwa terjadinya miss komunikasi antara Kepala desa dengan aparat desa lainnya, dan begitu juga antara BPD dan pemerintah desa

sehinggal pengelolaan alokasi dana desa akan sulit mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan lingkungan kerja pemerintah desa Ujungbatu Timur dalam pengelolaan alokasi dana desa masih dinilai kurang baik, hal ini dilihat dari terjadinya miss komunikasi antara sesama aparat desa dan juga kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan pekerjaan di desa Ujungbatu Timur.

b. Pelatihan Aparatur Desa

Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Jadi pelatihan didefinisikan sebagai berbagai usaha pengenalan untuk mengembangkan kinerja tenaga kerja pada pekerjaan yang dipikulnya atau juga sesuatu berkaitan dengan pekerjaannya. Hal ini biasanya berarti melakukan perubahan perilaku, sikap, keahlian, dan pengetahuan yang khusus atau spesifik. Dan agar pelatihan menjadi efektif maka di dalam pelatihan harus mencakup suatu pembelajaran atas pengalaman-pengalaman, pelatihan harus menjadi kegiatan keorganisasian yang direncanakan dan dirancang di dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang teridentifikasi.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel pertanyaan yang menyangkut kepada pelatihan aparatur desa Ujungbatu Timur dalam pengelolaan alokasi dana desa. Berdasarkan wawancara dengan Zamzani, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau masalah itu sebenarnya lebih tepatnya ditanyakan langsung kepada kepala desa Ujungbatu Timur, tapi menurut saya dalam

pengelolaan alokasi dana desa ini memang belum pernah dilakukan pelatihan oleh kami maupun oleh pemerintah desa karena kami menganggap itu sudah menjadi kinerja kami dan mustahil rasanya pemerintah desa tidak paham dalam hal pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Kalau permasalahan penunjukan perangkat dalam pengelolaan alokasi dana desa saya rasa sudah cukup bagus karena orang yang ditunjuk dan dipercayai dalam hal itu mampu melakukannya dengan cukup baik”.

(Zamzani, Kepala Dinas PMD, Selasa 15 Desember 2020, Jam 09.00 WIB).

Menurut Kepala Dinas PMD tersebut tidak pernah dilakukan atau diberikan pelatihan kepada aparat pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa, hal ini dilandasi karena aparat yang ditunjuk mampu melakukan tanggungjawabnya dengan baik. Ditambahkan oleh Harde Yanto selaku Kepala Desa Ujungbatu Timur, beliau mengatakan :

“Kalau masalah pelatihan memang belum pernah dilakukan di desa kami ini, tapi kan kami juga selaku pemerintah desa memberikan arahan kepada kawan-kawan dalam pengelolaan alokasi dana tersebut. Tentu, kami tentu tidak sembarangan menunjuk orang dalam pengelolaan alokasi dana desa ini, karena kami juga tidak mau ambil resiko dalam hal ini”.

(Harde Yanto, Kepala Desa Ujungbatu Timur, Kamis 17 Desember 2020, Jam 10.00 WIB).

Senada dengan Kepala Dinas PMD, Kepala Desa Ujungbatu Timur juga mengatakan tidak pernah dilakukan pelatihan terhadap aparat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Tetapi kepala desa menjamin bahwa aparat yang ditunjuk dan dipercayai dalam pengelolaan alokasi dana desa Ujungbatu Timur merupakan orang yang sudah berpengalaman dibidangnya. Sedangkan menurut Suriyandi selaku Sekretaris Desa Ujungbatu Timur, mengatakan :

“Kan sudah sama-sama paham kalau pengelolaan alokasi dana tersebut sesuai dengan hasil musrembangdes Ujungbatu Timur, jadi pelatihan seperti apalagi yang harus dilakukan karena alokasi dana tersebut sudah direncanakan dan disepakati oleh masyarakat mau dikemanakan dana desa tersebut”.

(Suriyandi, Sekretaris Desa Ujungbatu Timur, Kamis 17 Desember 2020, Jam 14.30 WIB).

Suriyandi menegaskan tidak perlu ada kegiatan pelatihan dalam pengelolaan dana desa karena dalam pengalokasian dana desa sudah terarah sesuai dengan hasil musremangdes Ujungbatu Timur yang terpenting pertanggungjawaban atas alokasi dana tersebut. Selanjutnya menurut Zoko Hartono selaku Kasi Keuangan Ujungbatu Timur, mengatakan :

“Sebenarnya menurut saya pribadi memang benar perlu adanya pelatihan dalam pengelolaan alokasi dana desa, karena menurut saya itu cukup penting jangan karena kita takut membuang biaya untuk pelatihan tersebut yang perlu kita takuti kesalahan dalam pengelolaan dana desa yang ada. Kan kita tidak semuanya tau apakah dana desa boleh digunakan untuk hal lain atau tidak, paling tidak dalam pelatihan tersebut bisa menambah wawasan aparat desa dalam melakukan pengelolaan alokasi dana desa yang tersedia”.

(Zoko Hartono, Kasi Keuangan Desa Ujungbatu Timur, Kamis 17 Desember 2020, Jam 11.11 WIB).

Berbeda yang dikatakan oleh Zoko Hartono, Kasi Keuangan Ujungbatu Timur beranggapan pelatihan dalam pengelolaan alokasi dana desa dinilai cukup penting, karena dalam pelatihan akan menambah pengetahuan aparat dalam mengendalikan keuangan desa dan juga dengan adanya pelatihan pengelolaan dana desa aparat pemerintah desa tidak ragu lagi dalam mengalirkan dana desa kepada masyarakat Ujungbatu Timur. Ditambahkan oleh Almerizal selaku Kepala Dusun I, menyatakan :

“Dalam pengelolaan alokasi dana desa disini saya rasa kami memang belum seluruhnya tau apakah dana desa tersebut boleh digunakan untuk hal lain atau tidak, yang terpenting selagi itu untuk kepentingan masyarakat desa menurut saya itu boleh-boleh saja tapi tidak taulah secara aturannya bagaimana. Seperti kami selaku kepala dusun tidak semuanya tau dalam pengelolaan dana desa. Penujukan aparat pemerintah dalam pengelolaan dana desa saya rasa tidak secara terbuka dan itu ditunjuk langsung oleh kepala desa. Kalau masalah kemampuan

kan kita tidak tau apakah seseorang tersebut mampu melakukannya atau tidak yang terpenting kita lihat saja bagaimana perkembangan desa kedepannya”.

(Almerizal, Kepala Dusun I Desa Ujungbatu Timur, Jum'at 18 Desember 2020, Jam 08.20 WIB).

Almerizal lebih memandang kepada perekrutan aparat pengelolaan alokasi dana desa oleh Kepala Desa tanpa melakukan musyawarah dulu baik itu dengan aparat desa lainnya maupun dengan masyarakat desa Ujungbatu Timur. Selanjutnya menurut Mulyono selaku Kepala Dusun II, menyatakan :

“Sebenarnya memang tidak ada dilakukannya pelatihan di desa ini, bukan hanya masalah pengelolaan alokasi dana desa saja dalam kegiatan lainpun kami tidak ada melakukan pelatihan. Mengapa demikian, ya karena kami melakukan pekerjaan berkaca kepada periode sebelumnya, jika periode sebelumnya tidak menjadi permasalahan ya berarti kami juga tidak salah. Menurut saya penunjukan aparat desa dalam pengelolaan dana desa sudah tepat karena dari dahulu-dahulunya memang orang itu yang memegang pekerjaan itu”.

(Mulyono, Kepala Dusun II Desa Ujungbatu Timur, Jum'at 18 Desember 2020, Jam 15.00 WIB).

Berlawanan dengan Kepala Dusun I, Mulyono meyakini bahwa aparat yang ditunjuk dalam pengelolaan dana desa Ujungbatu Timur orangnya sudah tepat dan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Apabila kepala desa menunjuk orang lainitu akan menjadi malapetaka karena harus memulai dari awal lagi paling tidak mengarahkan aparat desa tersebut. Selanjutnya menurut Supriyanto selaku Kepala Dusun III, menyatakan :

“Saya sebenarnya kurang paham dalam hal dana desa ini, mengapa saya katakan demikian karena saya benar-benar tidak mengerti dengan kebijakan desa yang ada, sebenarnya dana desa ini kebanyakan untuk pembangunan fisik desa seharusnya dana desa akan bisa juga untuk pemberdayaan masyarakat sehingga bukan segi pembangunan aja yang bagus tetapi ekonomi masyarakatnya juga”.

(Supriyanto, Kepala Dusun III Desa Ujungbatu Timur, Sabtu 19 Desember 2020, Jam 10.00 WIB).

Supriyanto lebih memandang kemana arah dana desa Ujungbatu Timur. Supriyanto menyangkan alokasi dana desa lebih terfokus kepada pembangunan fisik desa dengan mengabaikan pengembangan ekonomi masyarakat desa Ujungbatu Timur. Ditambahkan oleh Arman selaku Ketua BPD, menyatakan :

“Saya rasa pelatihan itu wajib diberikan kepada paratur desa apalagi permasalahan dana desa, hal ini dilakukan untuk kebaikan bersama agar tdk terjadi kesalahpahaman antara pemerintahan desa dan masyarakat desa Ujungbatu Timur”.

(Arman, Ketua BPD Desa Ujungbatu Timur, Sabtu 19 Desember 2020, Jam 13.00 WIB).

BPD desa Ujungbatu Timur menegaskan bahwa pelatihan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa Ujungbatu Timur harus terlebih dahulu dilakukan pelatihan. Selanjutnya menurut Jamaludin selaku tokoh masyarakat, menyatakan :

“Saya dan masyarakat desa sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan kemana arah alokasi dana desa tersebut yang terpenting jelas dan terbukti serta pertanggungjawabn dari pemerintah desa. Masyarakat disini hanya berharap dana desa yang ada benar-benar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa bukan hanya kebutuhan pemerintah desa”.

(Jamaludin, Tokoh Masyarakat Desa Ujungbatu Timur, Minggu 20 Desember 2020, Jam 10.00 WIB).

Jamaludin menegaskan bahwa alokasi dana desa harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, tidak hanya untuk kepentingan pemerintah desa saja tetapi utamakan kebutuhan masyarakat desa Ujungbatu Timur.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa belum pernah dilakukannya pelatihan terhadap aparatur pemerintah desa Ujungbatu Timur dalam pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan penunjukan aparat desa tidak dilakukan secara terbuka. Permasalahan kemampuan yang dimiliki oleh

aparatus pemerintah dalam pengelolaan alokasi dana desa dinilai masih kurang cukup.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu dilihat dari pelatihan aparatus desa, peneliti menemukan bahwa belum dilakukannya pelatihan terhadap aparatus pemerintah desa, sedangkan pengalokasian dana desa lebih difokuskan kepada pembangunan fisik dan jarang dilakukan pemberdayaan masyarakat desa Ujungbatu Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa peningkatan SDM dalam pengelolaan alokasi dana desa Ujungbatu Timur belum cukup baik, hal ini dilihat dari belum adanya pelatihan sedangkan agar kapasitas aparatus desa membaik pelatihan menjadi faktor utama sehingga sumberdaya dari aparatus akan semakin baik.

2. Penguatan Organisasi

Penguatan organisasi merupakan tata manajemen untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi, serta tipe kegiatan seperti: sistem insentif, perlengkapan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi dan struktur manajerial.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel beberapa pertanyaan yang menyangkut kepada penguatan organisasi pemerintahan desa Ujungbatu Timur seperti Komunikasi pemerintah desa, Pemanfaatan perangkat desa,

Kepemimpinan kepala desa dan Insentif sistem. Berdasarkan wawancara dengan Zamzani, beliau mengatakan bahwa:

“Waduh kalau masalah itu saya rasa kita tidak bisa melihatnya dari satu sudut, kenapa saya katakana demikian yak arena terkadang pemerintah sudah mengajak masyarakat eh malah masyarakatnya yang tidak mau ikut andil bagian, kalau tidak memang kadang ada juga pemerintah desa yang enggan melibatkan masyarakat apalagi masalah dana desa kan”.
(Zamzani, Kepala Dinas PMD, Selasa 15 Desember 2020, Jam 09.30 WIB).

Menurut Kepala Dinas PMD permasalahan apakah masyarakat terlibat atau tidak dalam pengelolaan alokasi dana desa harus dilihat dari dua sudut, yang pertama apakah pemerintah desa memang benar-benar tidak melibatkan masyarakat dan yang kedua apakah masyarakat desa Ujungbatu Timur yang tidak bersedia ikut andil bagian dalam pengelolaan alokasi dana desa Ujungbatu Timur. Ditambahkan oleh Harde Yanto selaku Kepala Desa Ujungbatu Timur, beliau mengatakan :

“Jelaslah, kami juga tidak mungkin mengelola atau mengarahkan dana desa menurut kami saja tentu kami meminta sumbangan pemikiran dari masyarakat sesuai dengan kesepakatan bersama. makanya kami melakukan musrembangdes yang bertujuan untuk perencanaan alokasi dana desa kedepannya”.
(Harde Yanto, Kepala Desa Ujungbatu Timur, Kamis 17 Desember 2020, Jam 10.15 WIB).

Kepala Desa Ujungbatu Timur menegaskan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa Ujungbatu Timur masyarakat terlibat sepenuhnya sehingga alokasi dana desa tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat Ujungbatu Timur. Sedangkan menurut Suriyandi selaku Sekretaris Desa Ujungbatu Timur, mengatakan :

“Waduh masyarakat tidak dilibatkan nanti sulit jadinya, komunikasi kami selaku pemerintah desa dengan masyarakat desa rasa saya sudah cukup

baik maka dari itu kami meminta masyarakat untuk memberikan idenya sehingga alokasi dana desa bisa lebih terarah. Sedangkan kepemimpinan kepala desa saya rasa sudah cukup baik dalam membangun desa ini. Jelaslah janganakan aparat pemerintah desa masyarakat saja terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa Ujungbatu Timur ini”.
(Suriyandi, Sekretaris Desa Ujungbatu Timur, Kamis 17 Desember 2020, Jam 14.35 WIB).

Suriyandi beranggapa apabila masyarakat tidak terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa perlu ditanyakan ada apa pemerintah desa dengan masyarakat desa apakah ada permasalahan atau tidak. Berkaca dari hal yang sudah-sudah komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa berjalan dengan baik. Selanjutnya menurut Zoko Hartono selaku Kasi Keuangan Ujungbatu Timur, mengatakan :

“Masalah kepemimpinan kepala desa bisa kita lihat bersama, kalau kepala desa tidak bagus dalam memimpin masyarakat tentu banyak masyarakat yang protes terhadap kebijakan yang diambil oleh kepala desa Ujungbatu Timur. Bahkan dalam pengelolaan alokasi dana desa ini seluruh pihak yang ada di desa ini terlibat karena transparansi masalah dana desa itu menurut kami penting dan masyarakat harus tau sehingga masyarakat tidak curiga”.
(Zoko Hartono, Kasi Keuangan Desa Ujungbatu Timur, Kamis 17 Desember 2020, Jam 11.30 WIB).

Pandangan Zoko Hartono pengelolaan alokasi dana desa Ujungbatu Timur dilakukan dengan transparansi karena seluruh dana yang keluar maupun yang masuk ke kas desa tercatat dalam buku kas desa. Hal ini dinilai penting karena pemerintah desa tidak ingin masyarakat menaruh curiga terhadap pemerintah desa. Ditambahkan oleh Almerizal selaku Kepala Dusun I, menyatakan :

“Maaf sebelumnya nih, bukannya saya menjelek-jelekan kepala desa disini, tetapi menurut saya pengelolaan alokasi dana desa disini cukup tertutup bagi saya, melihat yang sudah-sudah saya saja selaku kepala dusun tidak tau masalah dana desa, ini perlu dipertanyakan karena harusnya kepala desa dan sekdes harus melibatkan aparat desa lainnya dan juga masyarakat desa”.

(Almerizal, Kepala Dusun I Desa Ujungbatu Timur, Jum'at 18 Desember 2020, Jam 08.30 WIB).

Berbeda yang dikatakan oleh Almerizal, bahwa beliau kurang tau masalah dana desa karena kepala desa dan sekdes cukup tertutup dalam hal itu, Almerizal menyangkan sikap kepala desa dan sekdes karena tidak melibatkan secara langsung aparat desa lainnya. Selanjutnya menurut Mulyono selaku Kepala Dusun II, menyatakan :

“Kalau komunikasi pemerintah desa saya rasa sudah cukup baik. Tetapi memang ada beberapa perbedaan pemikiran dan hal itu saya anggap lumrah, kan keputusan juga terletak kepada keputusan bersama jadi apabila ada yang tidak setuju tidak mengapa asalkan sebagian masyarakat menyetujuinya. Seluruh perangkat desa disini saya rasa sudah terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa Ujungbatu Timur”.
(Mulyono, Kepala Dusun II Desa Ujungbatu Timur, Jum'at 18 Desember 2020, Jam 15.10 WIB).

Berbeda lagi yang dikatakan oleh Mulyono, ia mengatakan seluruh perangkat desa yang ada terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa, masyarakatpun juga terlibat walaupun hanya dalam perencanaan alokasi dana desa tersebut, perbedaan pemikiran yang ada merupakan tanda bahwasannya baik pemerintah desa maupun masyarakat sudah berfikir lebih maju. Selanjutnya menurut Supriyanto selaku Kepala Dusun III, menyatakan :

“Menurut saya kepala desa sudah cukup bagus dalam memimpin desa ini hanya saja ada eberapa kekurangan dan itu menurut saya hal yang lumrah kan tidak ada manusia yang sempurna. Memang ada beberapa aparat desa yang tidak terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa ini dan itu mutlak bukan kesalahan kepala desa, terkandung aparatnya sendiri yang acuh akan hal itu”.
(Supriyanto, Kepala Dusun III Desa Ujungbatu Timur, Sabtu 19 Desember 2020, Jam 10.30 WIB).

Supriyanto menilai kinerja kepala desa dalam memimpin desa Ujungbatu Timur sudah cukup bagus walaupun masih memiliki kekurangan. Aparat desa

yang tidak terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa Ujungbatu Timur merupakan karena ketidak acuan aparat tersebut. Ditambahkan oleh Arman selaku Ketua BPD, menyatakan :

“Kalau kepala desa tidak bagus tentu tidak dipilih masyarakat menjadi kepala desa, yang berarti beliau dipercaya masyarakat untuk memimpin desa ini. Sampai detik ini komunikasi kami sangat baik dengan kepala desa dan saya lihat komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat juga cukup baik. Kalau sarana dan prasarana desa saya rasa sudah cukup baik dalam menunjang pengelolaan alokasi dana desa dan jalnnya pemerintahan desa”.

(Arman, Ketua BPD Desa Ujungbatu Timur, Sabtu 19 Desember 2020, Jam 13.30 WIB).

Arman menjelaskan bahwa komunikasi antara pemerintah desa dengan BPD berjalan dengan baik, begitu juga dengan masyarakat desa Ujungbatu Timur. Arman juga menilai sarana dan prasarana yang ada di Kantor Desa sudah cukup dalam menunjang kinerja pemerintah desa termasuk dalam pengelolaan alokasi dana desa Ujungbatu Timur. Selanjutnya menurut Jamaludin selaku tokoh masyarakat, menyatakan :

“Kalau pemerintah desa mengatakan kami terlibat dalam pengelolaan alokasi dana saya rasa itu kurang tepat, kami hanya terlibat dalam perencanaannya saja tetapi kalau dalam pelaksanaannya kami selaku masyarakat biasa rasanya belum ada dilibatkan, dan rapat desa disini juga sangat jarang dilakukan, sedangkan waktu pencairan dana desa saja kami selaku masyarkat banyak tidak tau. Mungkin memang ada sebagian kecil masyrakat desa disini yang terlibat tapi saya rasa kami belum dilibatkan sepenuhnya dalam pengelolaan alokasi dana desa Ujungbatu Timur”.

(Jamaludin, Tokoh Masyarakat Desa Ujungbatu Timur, Minggu 20 Desember 2020, Jam 10.20 WIB).

Jamaludin merasakan dirinya belum dilibatkan dalam pengelolaan alokasi dana desa, masyarakat desa hanya dilibatkan dalam perencanaan alokasi dana desa bukan dalam pelaksanaan alokasi dana desa tersebut. Sedangkan permasalahan

sarana dan prasarana penunjang kinerja pemerintah desa sudah cukup baik seperti sudah ada alat-alat kantor yang diperlukan oleh pemerintah desa Ujungbatu Timur.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa dalam memimpin desa Ujungbatu Timur Kepala Desa dinilai sudah cukup baik, tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa masyarakat tidak dilibatkan sepenuhnya, masyarakat hanya dilibatkan dalam perencanaan alokasi dana desa Ujungbatu Timur.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu dilihat dari indikator penguatan organisasi, peneliti menemukan bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya memanfaatkan perangkat desa yang ada dan dalam pelaksanaan alokasi dana desa masyarakat juga tidak terlibat sepenuhnya, peneliti juga menemukan terjadi miss komunikasi antara kepala desa dan juga perangkat desa lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa penguatan organisasi dalam pengelolaan alokasi dana desa Ujungbatu Timur cukup baik, hal ini dilihat dari pemerintah desa sudah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa walaupun hanya pada perencanaan alokasi dana desa Ujungbatu Timur. Komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat desa juga dinilai cukup baik. Sedangkan sarana dan

prasarana yang ada sudah mampu mendukung jalannya kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa Ujungbatu Timur.

3. Reformasi Kelembagaan

Reformasi kelembagaan, kelembagaan dan sistem kerja makro struktur, dengan tipe kegiatan aturan main ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan regulasi, dan reformasi konstitusi.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel beberapa pertanyaan yang menyangkut kepada reformasi kelembagaan pemerintahan desa Ujungbatu Timur seperti Peraturan atau Regulasi, Kegiatan aturan main ekonomi dan politik dan Perubahan kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan Zamzani, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau masalah regulasi khusus atau peraturan desa khusus tentang pengelolaan alokasi dana desa saya rasa itu jarang ada, sebab peraturan desa itu kan biasanya mencakup keseluruhan yang ada pada desa, jadi perdes tersebut tidak banyak. Untuk desa Ujungbatu Timur sepengetahuan saya belum ada aturan yang dibuat dalam pengelolaan alokasi dana desa Ujungbatu Timur”.

(Zamzani, Kepala Dinas PMD, Selasa 15 Desember 2020, Jam 09.45 WIB).

Menurut Kepala Dinas PMD biasanya regulasi atau peraturan desa itu mencakup keseluruhan kegiatan yang ada pada desa tersebut. Sedangkan di Desa Ujungbatu Timur belum ada peraturan desa yang membahaskhusus tentang pengelolaan alokasi dana Ujungbatu Timur. Ditambahkan oleh Harde Yanto selaku Kepala Desa Ujungbatu Timur, beliau mengatakan :

“Dalam pengelolaan alokasi dana desa belum ada rasanya saya merubah kebijakan atau aturan. Kalau tanggapan masyarakat ya biasalah kan untuk membuat semua orang setuju atau puas itu itu pekerjaan sulit sekali, adanya yang kurang suka ada juga yang suka. Tapi yang penting kan kami

selagu pemerintah desa sudah berupaya mengalokasikan dana desa sesuai dengan apa yang dibutuhkan bersama”.

(Harde Yanto, Kepala Desa Ujungbatu Timur, Kamis 17 Desember 2020, Jam 10.30 WIB).

Dalam apa yang diungkapkan oleh Kepala Desa Ujungbatu Timur tersebut, masyarakat desa tidak semuanya yang setuju atas alokasi dana desa yang pernah dilakukan, tetapi walaupun demikian pemerintah desa sudah berupaya mengalokasikan dana desa untuk kepentingan bersama seperti jalan atau jembatan yang ada di desa Ujungbatu Timur tersebut. Sedangkan menurut Suriyandi selaku Sekretaris Desa Ujungbatu Timur, mengatakan :

“Sebenarnya alokasikan dana desa tersebut sudah tepat sasaran tetapi kebanyakan masyarakat tidak memanfaatkan fasilitas yang ada hasil dari alokasi dana desa tersebut, seperti rumah baca dan lainnya”.

(Suriyandi, Sekretaris Desa Ujungbatu Timur, Kamis 17 Desember 2020, Jam 14.40 WIB).

Suriyandi menyayangkan sikap sebagian masyarakat desa Ujungbatu Timur karena sudah banyak fasilitas desa yang dibangun dari alokasi dana desa Ujungbatu Timur tetapi kebanyakan masyarakat tidak menggunakannya dengan baik. Selanjutnya menurut Zoko Hartono selaku Kasi Keuangan Ujungbatu Timur, mengatakan :

“Saya rasa dalam pengelolaan alokasi dana desa Ujungbatu Timur ini belum pernah dilakukan perubahan kebijakan, jadi alokasi dana desa tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat, kan tidak semua aspirasi dilakukan sekaligus, kami juga mempertimbangkan mana yang lebih penting diantara aspirasi masyarakat tersebut”.

(Zoko Hartono, Kasi Keuangan Desa Ujungbatu Timur, Kamis 17 Desember 2020, Jam 11.45 WIB).

Zoko Hartono menjawab sampai saat ini belum pernah dilakukan perubahan kebijakan atas pengelolaan alokasi dana desa Ujungbatu Timur, alokasi

dana desa sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak pernah melenceng dari itu.

Ditambahkan oleh Almerizal selaku Kepala Dusun I, menyatakan :

“Sebenarnya menurut saya kami desa Ujungbatu Timur perlu adanya pendamping desa yang bisa memberikan arahan dan berbagi pemikiran dalam alokasi dana desa Ujungbatu Timur ini sehingga alokasi dana desa tidak mengambang, dalam pengelolaan alokasi dana desa ini saya rasa kami masih kekurangan orang yang berpengalaman hal ini kami takutkan nanti menjadi masalah”.

(Almerizal, Kepala Dusun I Desa Ujungbatu Timur, Jum'at 18 Desember 2020, Jam 08.40 WIB).

Almerizal menegaskan bahwa di desa Ujungbatu Timur dalam pengelolaan alokasi dana desa masih kekurangan sumber daya manusia yang benar-benar faham dalam pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Almerizal mengharapkan adanya pendamping desa yang diperuntukkan untuk desa Ujungbatu Timur dalam pengelolaan alokasi dana desa Ujungbatu Timur.

Selanjutnya menurut Mulyono selaku Kepala Dusun II, menyatakan :

“Nah disini kenanya sepengetahuan saya harusnya ada peraturan desa tentang pengelolaan alokasi dana desa tersebut tetapi kenyataannya memang tidak ada mau bagaimanapun, perdes itu seharusnya di syahkan pada bulan desember tahun sebelumnya, dokumen penyusunan tim RKP saja tidak ada”.

(Mulyono, Kepala Dusun II Desa Ujungbatu Timur, Jum'at 18 Desember 2020, Jam 15.30 WIB).

Berbeda lagi yang dikatakan oleh Mulyono, sepertinya Kepala Dusun II Ujungbatu Timur cukup paham dalam pengelolaan alokasi dana desa dimana ia mengatkan dalam pengelolaan alokasi dana desa diperlukannya aturan tentang alokasi dana tersebut yang tertuang dalam peraturan desa tentang APBDes desa yang disyahkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya sesuai dengan Permendagri Pasal 29 Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Desa. Selanjutnya menurut Supriyanto selaku Kepala Dusun III, menyatakan :

“Ada sebenarnya aturan desa itu tetapi banyak yang tidak tau karena saya yang mengusulkan kepada kepala desa dan langsung mendampingi dalam pembuatan perdes tersebut. Masyarakat tidak ada menanyakan tentang hal itu, jadi kami diam saja”.

(Supriyanto, Kepala Dusun III Desa Ujungbatu Timur, Sabtu 19 Desember 2020, Jam 10.40 WIB).

Supriyanto menilai masyarakat desa tidak ada mempertanyakan tentang perdes, sementara itu perdes APBDes Ujungbatu Timur itu sudah dibuat oleh kepala desa. Ditambahkan oleh Arman selaku Ketua BPD, menyatakan :

“Ada, saya pastikan regulasi atau perdes desa Ujungbatu Timur itu sudah ada karena tidak mungkin tidak ada sebab dalam pengelolaan alokasi dana tersebut tentu sesuai dengan APBDes Ujungbatu Timur. Jadi apabila ada masyarakat yang mengatakan itu tidak ada saya rasa itu salah”.

(Arman, Ketua BPD Desa Ujungbatu Timur, Sabtu 19 Desember 2020, Jam 13.40 WIB).

Arman menjelaskan bahwa Peraturan Desa Ujungbatu Timur itu sudah ada dan sudah disahkan. Selanjutnya menurut Jamaludin selaku tokoh masyarakat, menyatakan :

“Ya bagaimana lagi tanggapan kami selaku masyarakat, itu kan sudah menjadi kebijakan pemerintah desa selagi itu tidak menyalah ya kami dukung bersama-sama, tetapi kami juga berharap alokasi dana desa Ujungbatu Timur sesuai dengan aspirasi masyarakat desa Ujungbatu Timur”.

(Jamaludin, Tokoh Masyarakat Desa Ujungbatu Timur, Minggu 20 Desember 2020, Jam 10.40 WIB).

Jamaludin mengharapkan alokasi dana desa Ujungbatu Timur kedepannya lebih terarah maksudnya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu lebih diutamakan, penerimaan masyarakat terhadap alokasi dana sebelumnya cukup baik tetapi kedepannya lebih mengutamakan keinginan dari masyarakat desa Ujungbatu Timur.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa peraturan desa APBDes Ujungbatu Timur sudah dibuat dan hanya saja tidak diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat desa. Sedangkan tanggapan masyarakat terhadap alokasi dana sebelumnya sudah cukup baik.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu dilihat dari indikator reformasi kelembagaan, peneliti menemukan bahwa pemerintah desa sudah menyusun perdes tentang APBDes Ujungbatu Timur tetapi pengesahan perdes tersebut dilakukan pada bulan februari sehingga ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Seterusnya masyarakat desa Ujungbatu Timur kurang puas atas alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Ujungbatu Timur pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa reformasi kelembagaan dalam pengelolaan alokasi dana desa Ujungbatu Timur cukup baik, hal ini ditandai dengan sudah adanya regulasi atauran peraturan desa tentang APBDes desa Ujungbatu Timur sehingga pengelolaan alokasi dana desa bisa lebih terarah. Seterusnya masyarakat masih mengharapkan pengelolaan alokasi dana desa tidak hanya berfokus kepada pembangunan fisik desa saja tetapi juga pemberdayaan masyarakat serta pembinaan masyarakat desa Ujungbatu Timur.

C. Hambatan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

Dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ujungbatu Timur ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah desa. Pemerintah Desa kesulitan dalam pengambilan keputusan untuk mengalokasikan dana desa karena masyarakat desa Ujungbatu Timur sering berbeda pendapat dengan pemerintah desa Ujungbatu Timur. Masyarakat desa Ujungbatu Timur enggan terlibat aktif dalam pengelolaan alokasi dana desa Ujungbatu Timur. Terjadi miss komunikasi antara pemerintah desa dan perangkat desa lainnya serta dengan masyarakat desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.

Berikut hasil wawancara dengan Harde Yanto tentang hambatan pengalokasian alokasi dana desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu, beliau mengungkapkan :

“Sebenarnya hambatan yang paling utama dalam pengalokasian alokasi dana desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu ialah kurangnya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Saya selaku kepala desa mengakui adanya permasalahan internal kami yang perlu diperbaiki sehingga pengelolaan alokasi dana desa tersebut berjalan dengan efektif”.

(Harde Yanto, Kepala Desa Ujungbatu Timur, Kamis 17 Desember 2020, Jam 11.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa Ujungbatu Timur, tersirat bahwa terjadi konflik atau permasalahan antara Kepala Desa dengan aparatur desa yang lain, dan juga terjadi miss komunikasi antara Kepala Desa,

aparatur desa serta juga Badan Permusyawaratan Desa Ujungbatu Timur.

Sedangkan hasil wawancara dengan Arman, beliau mengungkapkan :

“Dalam pengelolaan alokasi dana desa tersebut perlu adanya kemampuan yang sudah cukup dalam hal itu, jadi kan saya sudah bilang bahwasannya pelatihan terhadap aparatur desa dalam pengelolaan alokasi desa itu perlu karena takutnya terjadi kesalahan yang sama-sama tidak ketahu ekdepannya”.

(Arman, Ketua BPD Desa Ujungbatu Timur, Sabtu 19 Desember 2020, Jam 14.00 WIB).

Menurut Ketua BPD Desa Ujungbatu Timur salah satu hambatan dalam pengelolaan alokasi dana desa Ujungbatu Timur ialah kurangnya kemampuan dari masing-masing aparat desa sehingga aspirasi dari masyarakat desa tidak teralisasi dengan baik dan hasil dari pengalokasian dana desa tersebut tidak begitu memiliki manfaat bagi masyarakat. Ditambahkan oleh Afrizal terkait hambatan pelaksanaan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik, beliau mengungkapkan :

“Menurut saya hambatan pengalokasian dana desa ini kurang berjalan dengan efektif karena pemerintah desa tidak melibatkan seluruh lapisan komponen dalam pengelolaan alokasi dana desa itu sendiri, seperti masyarakat disini, BPD ada, ninik mamak ada. Coba libatkan orang-orang tersebut saya rasa pengalokasian alokasi dana desa Ujungbatu Timur ini akan berjalan efektif dan sesuai dengan yang telah direncanakan”.

(Jamaludin, Tokoh Masyarakat Desa Ujungbatu Timur, Minggu 20 Desember 2020, Jam 10.40 WIB).

Dalam pengelolaan alokasi dana desa, Kepala Desa Ujungbatu Timur untuk ammpu melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang ada, sehingga dengan semboyan gotong royong maka pengelolaan aloasi dana desa Ujungbatu Timur akan berjalan dengan efektif dan efesien.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa hambatan selama pelaksanaan peningkatan kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ujungbatu Timur, yaitu :

1. Kurangnya kerjasama antara Kepala Desa dengan aparatur desa yang lain, dan juga terjadi miss komunikasi baik antara Kepala Desa Ujungbatu Timur dengan BPD maupun dengan masyarakat Ujungbatu Timur.
2. Tidak pernah dilakukan atau diberikan pelatihan khusus bagi aparatur desa Ujungbatu Timur tentang pengelolaan alokasi dana desa.
3. Pemerintah desa kurang melibatkan masyarakat desa Ujungbatu Timur dalam pengelolaan aokasi dana desa Ujungbatu Timur.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan pendekatan peningkatan kapasitas pemerintah desa Ujungbatu Timur dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah desa Ujungbatu Timur belum pernah melakukan pelatihan terhadap perangkat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa tersebut, sehingga masih banyak aparat desa yang belum benar-benar paham dalam pengalokasian dana desa yang ada. Sarana dan prasarana yang di desa Ujungbatu Timur sebenarnya sudah cukup mendukung kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa tetapi terjadi miss komunikasi antara pemerintah desa dengan beberapa perangkat desa serta dengan masyarakat desa Ujungbatu Timur. Pemerintah desa dalam pengalokasian dana desa dinilai kurang melibatkan masyarakat, masyarakat hanya dilibatkan dalam perencanaan alokasi dana desa dan tidak dilibatkan lagi dalam pelaksanaan alokasi dana desa Ujungbatu Timur. Sedangkan regulasi atau Peraturan Desa tentang APBDes desa Ujungbatu Timur sudah dibuat tetapi pengesahannya baru dilakukan pada bulan Februari sehingga ini dinilai kurang tepat, seharusnya perdes tersebut disahkan paling lambat 31 Desember pada tahun sebelumnya sehingga hal ini kurang tepat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, dalam peningkatan kapasitas pemerintah desa ada beberapa hambatan seperti pemerintah desa kesulitan dalam pengambilan keputusan untuk mengalokasikan dana desa karena masyarakat desa Ujungbatu Timur sering

berbeda pendapat dengan pemerintah desa Ujungbatu Timur. Masyarakat desa Ujungbatu Timur enggan terlibat aktif dalam pengelolaan alokasi dana desa Ujungbatu Timur. Terjadi miss komunikasi antara pemerintah desa dan perangkat desa lainnya serta dengan masyarakat desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.

B. Saran

Adapun saran penulis berikan sebagai masukan dalam Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu, adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Kepala Desa Ujungbatu Timur untuk mampu menjalin komunikasi serta kerjasama yang baik, antara sesama aparatur desa maupun dengan masyarakat desa Ujungbatu Timur.
2. Disaranan epada Pemerintah Desa Ujungbatu Timur untuk memberikan pelatihan kepada aparatur desa yang ada, sehingga tidak terjadilagi kesalahpahaman dalam penelolaan alokasi dana desa di desa Ujungbatu Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.
3. Kepada Pemerintah desa Ujungbatu Timur disarankan untuk melibatkan masyarakat dalam pengalokasian alokasi dana desa dan menjalin komunikasi dengan baik sehingga pembangunan desa bisa berjalan dengan efektif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku :

- Budimanta dan Rudito. 2008. *Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development*. Jakarta: CSD.
- Burhan Bungin. 2009. *Analisis Penelitian Data Kualitatif*. Raja Grafindo: Jakarta.
- Hardjanto, Imam. 2006. *Pembangunan Kapasitas Lokal (Local Capacity Building)*. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya: Malang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013. *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kansil dan Christine, 2003. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. P.T Rineka Cipta. Jakarta.
- Keban, Yeremia. 2010. *Enam Dimensi Strategik Administrasi Negara*. Gaya Media; Yogyakarta.
- Labolo, Muhadam, 2010. *Dinamika Demokrasi, Politik Dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta. Pt Indeks.
- Milen, Anni. 2004. *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Diterjemahkan secara bebas. Pondok Pustaka Jogja: Yogyakarta.
- Miles, B. Mathew & Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, Lexy. 2006. *Metode Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Mubarak, Zadi. 2010. *Tesis: Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Di Desa Sastro Dirjen Pekalongan*. UNDIP. Semarang.
- Ndraha, Talizuduhu, 2011. *Kybernologi Sebagai Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Neuman, W. Lawrence. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. PT. Indeks. Jakarta.
- Nugraha, Setya G dan Maulina R. (2010). *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Karina. Surabaya.

- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa*. Erlangga. Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Shaleh, Khabib. 2014. *Dialetika Pengembangan dengan Pemberdayaan*. Bandung: Bumi Aksara.
- Soeprapto. 2010. *The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance*. Bandung. Aditama.
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2002. *Memahami Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Refika.
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: STKSPRESS.
- Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV. Citra Utama.
- Wasistiono dan Tahrir. 2006. *Prospek Perkembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Widjaja, haw. 2012. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wrihatnolo dan Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Yin, Robert K. 2015. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Raja Grafindo Persada: Depok.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman
Pembangunan Desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana
Desa.

